

LAPORAN PENELITIAN

HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI



Oleh :

Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM

Prof. Dr. Cicih Ratnasih, MM

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR HUKUM


UNIVERSITAS BOROBUDUR

JAKARTA, 2020

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Berbasis Teknologi Informasi
2. Nama Peneliti : 1. Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM
2. Prof. Dr. Cicih Ratnasih, MM
3. Jabatan Fungsional : Dosen
4. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki
2. Perempuan
5. NIDN : 1. 0028036901
2. 0318036201


6. Jumlah Peneliti : Dua Orang
7. Lokasi Penelitian : Bengkulu
8. Biaya : Rp. 15.000.000; (Limabelas Juta Rupiah)
9. Sumber Biaya : Yayasan Pendidikan Borobudur


Koordinator Prodi Program Doktor Hukum
Universitas Borobudur

(Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM)

Jakarta, Agustus 2020
Ketua Pelaksana,


(Prof. Dr. Cicih Ratnasih, MM)

Menyetujui,
Ketua LPPM


Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastiti, MM
NIP/NIK 19610208198403001

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak pasca perceraian. Khusus untuk Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengatur bahwa mantan suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Kenyataannya masih banyak terjadi penelantaran terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Permasalahannya adalah (1) bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, (2) bagaimana proses rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian, dan (3) bagaimana model perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi?

Metodologi yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dan empiris, di dukung dengan teori perlindungan hukum dan teori hukum progresif sebagai *grand theory*, teori putusan sebagai *middle theory*, teori hak perempuan dan teori hak anak sebagai *applied theory* sebagai pisau analisis, serta didukung dengan kajian pustaka.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian masih rendah. Terbukti dari 50 perkara perceraian yang dijadikan sampel, sebanyak 58 % putusan dengan pembiayaan terhadap perempuan dan anak tidak dilaksanakan. Hal ini karena masih lemahnya kemampuan monitoring eksekutif dan yudikatif untuk memastikan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama. Rekonstruksi hukum terhadap Undang-Undang Perkawinan sangat diperlukan, dengan menambahkan 1 pasal yang mengatur kewajiban keterlibatan eksekutif dan perbankan untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian. Selanjutnya dibuat peraturan pemerintah yang mengatur petunjuk tentang tatacara kerjasama yang diperlukan antar lembaga dan perbankan dengan memanfaatkan kekuatan teknologi informasi. Model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi adalah berupa aplikasi lintas instansi untuk memonitor pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian.

Kata kunci: Rekonstruksi perlindungan hukum, hak perempuan dan anak pasca perceraian, koordinasi antar instansi, teknologi informasi, aplikasi lintas instansi

ABSTRACT

Law Number 1 of 1974 on Marriage stipulates the obligation of the ex-husband to provide living expenses and/or determine an obligation for the ex-wife, and is responsible for all maintenance and education costs needed by the child after the divorce. For State Civil Apparatus specially, Government Regulation Number 10 of 1983 stipulates that ex-husbands are obliged to give up part of their salary for the livelihood of their ex-wife and children. However, there are still a lot of neglect of the rights of women and children after divorce.

The problems are (1) how is the level of community compliance of the implementation of the decision of the Religious Courts after divorce, (2) how is the process of reconstructing the legal protection for the rights of women and children after divorce, and (3) how is the information technology-based model of legal protection for the rights of women and children after divorce?

The methodology used by the researcher is normative and empirical juridical, supported by legal protection theory and progressive legal theory as grand theory, decision theory as middle theory, women's rights theory and child rights theory as applied theory as analytical tools, and supported by literature review.

The level of community compliance of the implementation of post-divorce Religious Court decisions is still low. Proven by the 50 divorce cases sampled, 58% of decisions for financing women and children were not implemented. This is due to monitoring capabilities on executive and judicial sides are weak in ensuring the implementation. Therefore, the reconstruction of the Marriage Law is needed, by adding 1 article regulating the obligation of executive and banking involvement to ensure the implementation of the post-divorce decisions of the Religious Courts. Furthermore, a government regulation is made regulating the instructions on the procedures of cooperation between institutions and banks by taking advantage of the strength of information technology.

The reconstruction model of legal protection for the rights of women and children after divorce based on information technology is in the form of a cross-agency application to monitor the implementation of post-divorce Religious Court decisions.

Keywords: *Reconstruction of legal protection, post-divorce women's and children' rights, coordination between agencies, information technology, cross-agency applications.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
<i>ABSTRAK</i>	iv
DAFTAR ISI	v
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kerangka Berfikir	13
E. Kerangka Teori	13
1. Teori Perlindungan Hukum	13
2. Teori Efektivitas Hukum	17
3. Teori Hukum Progresif	21
4. Teori Putusan	27
5. Teori Hak Perempuan	34
6. Teori Hak Anak	38
F. METODOLOGI PENELITIAN.	45
1. Pendekatan Penelitian.	46
2. Spesifikasi Penelitian	47
3. Sumber Data Penelitian	48
4. Teknik Pengumpulan Data.	49
5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.	50
6. Analisis Data	50
G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
1. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Pasca Perceraian	52
2. Proses Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Berbasis Teknologi Informasi	72
3. Model Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca perceraian Berbasis Teknologi Informasi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak	88
H. KESIMPULAN DAN SARAN	98
1. Kesimpulan	98
2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	

HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya suatu perkawinan dilangsungkan oleh kedua belah pihak dengan keyakinan untuk berumah tangga selamanya sampai akhir hayat memisahkan. Tidak ada pasangan yang dari awal perkawinan sudah merencanakan untuk berpisah ataupun bercerai. Namun pada kenyataannya, suatu perkawinan dapat saja terputus. Dalam hal ini perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan¹

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.² Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.³

Di Indonesia, kasus perceraian yang diproses di Peradilan Agama Indonesia masih marak terjadi. Angka perceraian meningkat 54% dibandingkan tahun 2020 pada 2021, yaitu dari 291.677 kasus menjadi 447.743

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1)

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2)

kasus.⁴ Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hal ini berkaitan dengan kondisi pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpengaruh terhadap tingkat stres keluarga.⁵ Adapun penyebab terbanyak perceraian sepanjang tahun 2021 yaitu:

TABEL 1.
PENYEBAB PERCERAIAN TERBANYAK DI INDONESIA
SEPANJANG TAHUN 2021

No.	Alasan Perceraian	Jumlah
1.	Perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan (tidak harmonis)	279.205 kasus
2.	alasan ekonomi	113.343 kasus
3.	Salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya	42.387 kasus
4.	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	4.779 kasus
5.	Mabuk	1.779 kasus
6.	Murtad	1.447 kasus
7.	Poligami	893 kasus

Sumber: Databoks, Penyebab Perceraian di Indonesia Menurut Data Badan Peradilan Agama tahun 2021. Data diolah dari dari situs databoks oleh peneliti.

Berdasarkan data dari databoks diketahui bahwa meningkatnya angka perceraian berkaitan dengan kondisi pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpengaruh terhadap tingkat stres keluarga.⁶ Menurut laporan Statistik Indonesia kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami, yakni:

TABEL 2.
JUMLAH CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK MENURUT
LAPORAN STATISTIK INDONESIA TAHUN 2021

No.	Jenis Cerai	Jumlah	
		Angka	Persentase
1.	Cerai Gugat	337.343 kasus	75,34%
2.	Cerai Talak	110.440 kasus	24,66%

Sumber: Databoks, kasus perceraian meningkat 53%, mayoritas karena pertengkaran selama tahun 2021. Data diolah dari dari situs databoks oleh peneliti.

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya>

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid.*

Berdasarkan data dari databoks tersebut, diketahui bahwa dalam Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami.⁷ Provinsi di Indonesia dengan kasus perceraian tertinggi pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

TABEL 3.
PROVINSI DI INDONESIA DENGAN KASUS PERCERAIAN
TERTINGGI TAHUN 2021

No.	Provinsi	Jenis Cerai		Jumlah
		Talak	Gugat	
1.	Jawa Barat	23.971	74.117	98.088
2.	Jawa Timur	25.113	63.1122	88.235
3.	Jawa Tengah	18.802	56.707	75.509
4.	Sumatera Utara	3.553	13.717	17.270
5.	DKI Jakarta	3.959	12.058	16.017
6.	Sulawesi Selatan	3.406	12.169	15.575
7.	Kepulauan Bangka Belitung	3.119	11.914	15.033
8.	Riau	3.198	9.524	12.722
9.	Sumatera Selatan	2.473	8.719	11.192
10.	Sumatera Barat	2.372	6.999	9.371

Sumber: kompas.com, Sepuluh Daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia selama tahun 2021. Data diolah dari situs kompas.com oleh peneliti.

Dalam laporannya menurut kompas.com, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah perceraian di Indonesia pada 2021 mencapai 447.743, dengan rincian 110.400 cerai talak dan 337.343 cerai gugat.⁸

Perempuan dan anak adalah pihak yang paling merasakan dampak negatif dari sebuah perceraian. Khususnya anak yang termasuk dalam kelompok rentan, sangat memerlukan perlindungan dari negara. Negara secara tegas menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.⁹ Untuk kepentingan mantan isteri dan anak akibat perceraian, Undang-Undang Perkawinan telah mengatur:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁰

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, maupun sosial.¹¹ Bahkan ketika terjadi perceraian, anak tetap berhak:

1. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
2. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.¹²

Jaminan terhadap perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, pada dasarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, konflik orang tua yang terjadi karena berada dalam proses

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, hal. 69

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14

bercerai, atau sudah memiliki keputusan tetap terkait pernikahan, kadangkala meninggalkan berbagai persoalan terkait pemenuhan hak anak.¹³

Kasus anak menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis di Indonesia dilatarbelakangi oleh beragam faktor, seperti adanya pengaruh negatif teknologi dan informasi, *permisifitas* lingkungan sosial-budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak.¹⁴ Dari bank data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sepanjang tahun 2020 terdapat kasus pengaduan anak, diantaranya:

TABEL 4.
DATA KASUS PENGADUAN ANAK TAHUN 2020

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah
1.	Anak korban perebutan hak kuasa asuh	228 kasus
2.	Anak korban pelarangan akses bertemu orangtua	413 kasus
3.	Anak korban penelantaran ekonomi (hak nafkah)	239 kasus
4.	Anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orangtua/keluarga	519 kasus
5.	Anak korban penelantaran orangtua/keluarga	107 kasus
6.	Anak tanpa kepemilikan akta kelahiran	35 kasus

Sumber: Bank Data Perlindungan Anak, Data kasus Perlindungan Anak tahun 2020. Data diolah dari bank data KPAI oleh peneliti.

Anak korban penelantaran ekonomi (hak nafkah) mencapai 239 kasus dan anak korban penelantaran orangtua/keluarga sejumlah 107 kasus. Sementara untuk anak yang tidak memiliki akta kelahiran sebanyak 35 kasus.¹⁵ Sementara ditahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan sebanyak 2.971 kasus, yang terdiri dari:

¹³ <https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>

¹⁴ <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

¹⁵ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

TABEL 5.
DATA KASUS PENGADUAN ANAK TAHUN 2021

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah
1.	Anak Korban Pelarangan Akses Bertemu Orang Tua	492 kasus
2.	Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orang Tua/Keluarga	423 kasus
3.	Anak Korban Pemenuhan Hak Nafkah	408 kasus
4.	Anak Korban Pengasuhan Bermasalah	398 kasus
5.	Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh	306 kasus

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Data kasus Perlindungan Anak tahun 2021. Data diolah dari Validnews.id oleh peneliti.

Konflik orang tua yang terjadi karena berada dalam proses bercerai, atau sudah memiliki keputusan tetap terkait pernikahan, terkadang meninggalkan persoalan terkait pemenuhan hak anak. Banyak orang tua yang lupa memenuhi hak anak dan melakukan kewajibannya sebagai orang tua.¹⁶

GAMBAR 1.
DATA PENGADUAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA¹⁷



Meski komitmen negara dalam berbagai aspek semakin baik, namun ragam pelanggaran hak anak di tahun 2021 masih terjadi baik pelanggaran terkait pemenuhan hak maupun terkait perlindungan khusus anak.¹⁸ Ketua

¹⁶ <https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>

¹⁷ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-januari-juni-2022>

¹⁸ <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

Mahkamah Agung Republik Indonesia, M. Syarifuddin dalam kesempatan dialog yudisial tentang hak perempuan dan anak pasca perceraian bersama *Federal Circuit & Family Court of Australia* (FCFCoA) pada tanggal 27-28 Juli 2022 di Hotel Borobudur Jakarta, menyampaikan bahwa:

“Meski jumlah anak yang terdampak perceraian setiap tahunnya besar, Ketua Mahkamah Agung menyayangkan bahwa pelaksanaan putusan perceraian terutama terkait pembayaran nafkah anak dan istri masih belum efektif. Putusan perceraian tidak serta merta mempermudah pemotongan bagian penghasilan mantan suami untuk nafkah mantan isteri dan tunjangan pemeliharaan anak. Akibatnya perempuan dan anak rentan terjebak dalam kemiskinan bahkan rentan menjadi korban kejahatan. Persoalan pelaksanaan putusan termasuk putusan perkara perceraian merupakan salah satu prioritas Mahkamah Agung RI, yang pelaksanaannya memerlukan dukungan dari Pemerintah.”¹⁹

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Amran Suadi dalam orasi ilmiah yang disampaikan pada saat pengukuhannya sebagai Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada bulan Maret 2022, menyebutkan bahwa perempuan dan anak sering menjadi korban dari kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, sementara putusan Pengadilan Agama seperti macan ompong, tidak memiliki daya eksekusi untuk merealisasikan kewajiban yang timbul akibat cerai, begitu juga nasib anak-anak pasca bercerai menjadi anak yatim swasta.²⁰

Lebih lanjut Amran Suadi menyampaikan bahwa:

Proses eksekusi terkadang menuntut biaya tinggi dan tidak sepadan dengan nominal putusan yang hendak dieksekusi. Dalam perkara perceraian misalnya, besar nafkah yang dibebankan untuk istri dan anak seringkali tidak sebanding dengan besaran biaya eksekusi. Akibatnya putusan-putusan pengadilan dipandang layaknya sekedar “macan kertas” yang hanya berwibawa pada tulisan tapi lemah dalam

¹⁹ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5317/mahkamah-agung-dan-fcfoa-gelar-diskusi-tentang-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>

²⁰ Amran Suadi, *Op.Cit.*, hal. 8

pelaksananya, sehingga kurang dirasakan memberi manfaat bagi para pencari keadilan.²¹

Sesungguhnya regulasi dalam upaya perlindungan hak perempuan dan anak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sudah cukup banyak, termasuk pasca perceraian. Saran dari Komisi Perlindungan Anak untuk membuat tambahan regulasi tersebut, bisa saja menjadi pertimbangan untuk lebih menjamin perlindungan hak perempuan dan anak. Namun apakah regulasi serupa tidak akan menjadi percuma seperti regulasi sebelumnya yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah.

Perlu penelitian yang mendetil tentang regulasi yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk melihat Undang-Undang Perkawinan, memang benar dalam Pasal 41 telah mengatur tentang kewajiban orangtua terhadap anaknya akibat perceraian, termasuk kewajiban bapak untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, serta kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan isteri. Namun pada kenyataannya, masih banyak mantan isteri dan anak yang tidak dipenuhi hak-haknya sesuai putusan Pengadilan Agama, karena mantan suami tidak melaksanakan putusan tersebut.

Perlu dilakukan rekonstruksi hukum terhadap Undang-Undang Perkawinan agar perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian benar-benar dilaksanakan. Dalam *Black Law Dictionary*, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing*

²¹ *Ibid*, hal. 9

something. Rekonstruksi disini dimaknai sebagai proses pembangunan kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.²² Jika dikaitkan dengan ide tentang hukum, maka rekonstruksi hukum diartikan sebagai suatu proses membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Bagaimana untuk menata Undang-Undang Perkawinan agar dapat benar-benar mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Selama ini putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap, seringkali hanya menjadi formalitas di depan persidangan namun tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ketika terjadi pengabaian oleh salah satu pihak. Pihak yang dirugikan harus bersusah payah menempuh jalur hukum untuk menagih haknya yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Pengadilan. Jika dalam putusan Pengadilan Agama terdapat amar yang memuat ketentuan pembiayaan nafkah kepada mantan isteri dan anaknya namun mantan suami tidak melaksanakan putusan tersebut, tidak jarang mantan isteri dan anaknya tersebut harus bersikap pasrah menerima perlakuan mantan suami sehingga mereka terlantar, atau akhirnya melakukan upaya hukum lainnya agar si mantan suami mau melaksanakan putusan Pengadilan. Ini berarti asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang memiliki arti bahwa apa yang diputus hakim harus dianggap benar,²³ tidak dilaksanakan oleh mantan suami.

²² Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, hal. 1278

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hal. 7

Putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh hakim, seharusnya wajib untuk dilaksanakan oleh mantan suami, jika tidak maka ini berarti perbuatan melanggar hukum. Namun sayangnya ketidaktaatan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat terpantau atau termonitor oleh pengadilan. Inilah yang menyebabkan putusan pengadilan seperti “macan ompong”, baru diketahui adanya ketidakpatuhan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini perempuan/mantan isteri dan anak. Belum ada instrumen yang memungkinkan pengadilan untuk memantau kepatuhan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan.

Keterlibatan eksekutif dan perbankan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama akan membantu terlaksananya pembiayaan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pengadilan dapat memberitahukan kepada pihak eksekutif dan perbankan bahwa telah ada putusan dengan kewajiban pembiayaan kepada mantan isteri dan anak, selanjutnya pihak eksekutif dan perbankan bisa membantu mantan isteri dan anak melalui monitoring eksekusi putusan Pengadilan Agama dan memberikan sanksi yang tepat jika si mantan suami tidak melaksanakan putusan tersebut. Tentu saja kegiatan monitoring bersama ini akan lebih mudah diwujudkan dengan memanfaatkan kekuatan teknologi informasi agar lebih efektif dan efisien.

Namun apakah dimungkinkan adanya rekonstruksi perlindungan hukum yang melibatkan kerjasama antara yudikatif, eksekutif, dan perbankan dengan memanfaatkan kekuatan teknologi informasi sebagai jalan keluar untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan

anak pasca perceraian. Kenyataan ini menggugah pemikiran peneliti untuk memikirkan alternatif yang akan benar-benar menjamin pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Beberapa hal yang menjadi landasan berfikir dari peneliti untuk berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang berupaya untuk menjamin perlindungan hak perempuan dan anak sudah cukup banyak di Indonesia, dengan konsekuensi hukuman disiplin bahkan pidana.
2. Kenyataan di masyarakat termasuk dari hasil data di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahwa sampai dengan sekarang masih banyak pengabaian terhadap putusan Pengadilan yang mewajibkan pembebanan nafkah kepada mantan isteri dan anak.
3. Hal ini akibat kurangnya kemampuan monitoring terhadap pelaksanaan atau eksekusi putusan Pengadilan pasca perceraian, apakah sudah dilaksanakan oleh mantan suami atau belum, termasuk lemahnya koordinasi antara instansi terkait dalam hal monitoring tersebut.
4. Kekuatan Informasi Teknologi belum dimanfaatkan untuk menjadi salah satu alternatif dalam hal mengawal kepastian pelaksanaan putusan Pengadilan pasca perceraian.

Untuk Itu Dalam Penelitian Disertasi Ini, Dilakukan Penelitian Tentang Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dengan Dengan Memanfaatkan Kekuatan Teknologi Informasi Dan Dirumuskan Dengan Judul: “ **HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**”.

B. Rumusan Masalah


1. Bagaimanakah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian?
2. Bagaimanakah proses rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi?
3. Bagaimana model perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisa permasalahan bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian.
2. Mengkaji dan menganalisa bagaimana proses rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi.
3. Mengkaji dan menganalisa model perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi.

D. Kerangka Berfikir



E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*).²⁴ Menurut

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53

aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁵

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁶ Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁷

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, hal. 54

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hal. 121.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.²⁸ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.²⁹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.³⁰

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.³¹

²⁸ *Ibid*, hal. 53

²⁹ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994, hal. 64

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 38

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984, hal. 133

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (*hukum dasar*)”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (hak-hak dasar/asasi).

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam:

- 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
- 3) Asas Legalitas (*due process of law*);
- 4) Pembatasan kekuasaan;
- 5) Organ-organ eksekutif independen;
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak;
- 7) Peradilan tata usaha negara;
- 8) Peradilan tata negara (*constitutional court*);
- 9) Perlindungan hak asasi manusia;
- 10) Bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*);
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial.³²

Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu merupakan suatu gagasan yang nampaknya didasarkan atas persepsi dari para pendiri negara Republik Indonesia. Mohammad Thahir Azhari menyebutkan ciri-ciri negara hukum, yaitu:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah

³² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hal. 123-130

- 2) Musyawarah
- 3) Keadilan
- 4) Persamaan
- 5) Hak Asasi Manusia
- 6) Peradilan Yang Bebas dan Mandiri
- 7) Perdamaian
- 8) Kesejahteraan
- 9) Bertanggung jawab dan ketaatan rakyat.³³

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.³⁴

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.³⁵ Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai

³³ Zainal Arifin Hosein, *Praktik Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: LP2AB, hal. 19

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013, hal. 67

³⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006, hal. 39

dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³⁶

Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum merupakan motivasi tindakan manusia. Motif tindakan manusia dibedakan dalam dua hal, yaitu jika motif tindakan manusia bersifat intern (untuk dirinya sendiri) dikategorikan moral, tetapi jika bersifat ekstern dikategorikan hukum, karena tindakan tersebut dapat berpengaruh atau diikuti oleh orang lain.³⁷

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- 2) Kegagalan dalam pelaksanaannya
- 3) Faktor yang mempengaruhinya.³⁸

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, meliputi struktur (*legal structure*), substansi (*legal substancy*) dan budaya hukum (*legal culture*).³⁹

Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu:

- 1) Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.

³⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hal. 12

³⁷ Zainal Arifin Hosein, *Op.cit*, hal. 6

³⁸ *Ibid*

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hal. 6-8

- 2) Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
- 3) Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.⁴⁰

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa:

An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and effective kegal sytem will be characterized by minimal dispartiti between the formal legal system and the operative legal system is secured by 1. The intelligibility of it legal system. 2. High level public knowlege of the conten of the legal rules 3. Efficient and effective mobilization of legal rules: a. A committed administration and. b. Citizen involvment and participation in the mobilization process 4. Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and. 5. A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.⁴¹

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot, bahwa:

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.⁴²

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasaran dalam membimbing ataupun

⁴⁰ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. hal. 305

⁴¹ Clarence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hal. 70

⁴² Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta: Rajawali Press, 2013, hal. 303

merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁴³ Selanjutnya Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁴

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁴⁵

Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas

⁴³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988, hal. 80

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008, hal. 8.

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hal. 55

hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.⁴⁶

3. Teori Hukum Progresif

Secara historis teori “hukum responsif merupakan tujuan utama penganut realisme hukum (*legal realism*) dan *sociological jurisprudence*. Teori hukum ini menginginkan hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, untuk mencapai tujuan ini mereka mendorong perluasan bidang lain yang memiliki keterkaitan secara hukum”.⁴⁷ Teori hukum responsif berpendapat bahwa “hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih dari pada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan *public* dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.”⁴⁸

Teori hukum progresif merupakan pengembangan lebih lanjut dari hukum responsive yang bersumber dari *legal realism* dan *sociological jurisprudence*. Sebagaimana disampaikan Nonet dan Selznick bahwa teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum *responsive*.⁴⁹ Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 11.

⁴⁷ Nonet, Philippe and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsif Law* (edisi terjemahan oleh Huma), Jakarta: Huma, 2003, hal. 59

⁴⁸ *Ibid.* hal. 60

⁴⁹ *Ibid.*

diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (*Inggris*) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*⁵⁰ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁵¹

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁵²

⁵⁰ Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press, hal. 342.

⁵¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001, hal. 628.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hal. 154

Berkaitan dengan manusia, Hukum Progresif juga disebut sebagai “hukum yang pro-rakyat” dan “pro-keadilan” (substansial).⁵³ “Rakyat” dan “adil” adalah dua entitas moral sosial politik yang penting maknanya dalam tatanan hukum Indonesia. Namun ini adalah semacam “moralitas luar (eksternal)” yang menurut pendapat Haryatmoko berfungsi menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial politik, kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.⁵⁴

Manusia dalam hal ini adalah subjek moral yang diharapkan secara ideal memiliki mutu pribadi dan kebebasan moral yang ditempatkan jauh di atas kesetiaan buta terhadap peraturan hukum (positif). Moralitas ini bukan moralitas deontologis versi I. Kant baik ketika ia berbicara mengenai demi maupun sesuai dengan kewajiban atau aturan-aturan.⁵⁵

Moralitas Kant bersifat dogmatis dan agak positivistik: manusia untuk moral, dan ini tidak sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo mengenai hukum untuk manusia. Moralitas Hukum Progresif untuk sementara dapat disebut sebagai “*moralitas heuristik positif*,” manusia bukan budak moral. Heuristik adalah sebuah metode ilmiah versi Imre Lakatos. Intinya: orang tidak harus menghindari sesuatu meskipun diharuskan demikian oleh aturan, melainkan tetap melakukan sesuatu karena hati-nurani memandangnya sebagai baik.⁵⁶

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 2

⁵⁴ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2003, hal. 191.

⁵⁵ Kebung K. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hal. 182

⁵⁶ *Ibid*

hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁵⁷

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum bukan hanya sekedar teks-teks. Skema hukum dari perilaku menjadi teks membuat hukum menjadi stagnan, keras dan kaku (*lex dura sed tamen scripta*). Itu merupakan salah satu sebab, mengapa hukum modern mengalami kegagalan serius. Karena itu hukum mesti dikembalikan secara “progresif” kepada perilaku.⁵⁸ Meskipun perilaku berada di atas peraturan-peraturan, tidaklah berarti peraturan hukum positif tidak diperlukan sama sekali. Norma hukum positif ternyata tetap diperlukan, dan Satjipto Rahardjo sama sekali tidak menolak atau menyangkal adanya hukum positif. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hal. 17.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, hal. 13- 21.

mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁵⁹

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound. Teori yang sering dikemukakannya adalah *law as a tool of sosial engineering*. Menurutnya tujuan dari *sosial engineering* adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin terjadi benturan dan pemborosan.⁶⁰ Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁶¹

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan

⁵⁹ *Ibid.* hal. 19.

⁶⁰ Novita Dewi Masyitoh, “*Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*”, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009, hal. 19.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hal. 20.

rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁶²

Dalam satu buku yang ditulis oleh Bernard L. Tanya dkk, pemikiran hukum progresif ini juga diposisikan sebagai suatu teori hukum dan tampaknya Satjipto Rahardjo pun tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan dengan pengklasifikasian ini. Teori beliau ditempatkan bersama-sama dengan teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick sebagai kelompok teori hukum pada masa transisi.⁶³

Dengan demikian penegakan hukum progresif sebagai unit dari sistem hukum progresif sebagai gagasan yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, sangat mungkin diterapkan di Indonesia, paling tidak karena beberapa hal:

Pertama, landasan pemikiran penegakan hukum progresif sudah mengalami perkembangan, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Satjipto Rahardjo, sebagai tokoh yang mencetuskan ide hukum progresif telah menanamkan dasar-dasar sistem hukum modern yang holistik dan berorientasi pada pencapaian tujuan substantif hukum, yaitu keadilan.

Kedua, secara faktual riak penegakan hukum progresif telah ada dan mulai dikampanyekan oleh sebagian penegak hukum. Kepolisian misalnya secara massif mengkampanyekan iklan maupun slogan yang esensinya membuat pencitraan positif kepolisian di masyarakat. Kampanye institusi polisi sebagai mitra dan pelayan masyarakat merupakan upaya sistemik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepolisian sekaligus mengembangkan kerja sama yang padu dengan masyarakat dalam menegakkan hukum.

⁶² *Ibid*, hal. 20.

⁶³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: Kita, 2006, hal, 175-180.

Ketiga, masyarakat, dalam hal ini direpresentasikan oleh LSM-LSM semakin menunjukkan kepekaannya terhadap upaya penegakan supremasi hukum. Lembaga-lembaga independen seperti ICW, MTI, dan LBH semakin menunjukkan kontribusinya dalam mengawal penegakan hukum di Indonesia. Tidak jarang kritik tajam ditujukan kepada penegak hukum yang dianggap lamban dan tidak serius dalam menangani perkara.⁶⁴

Kondisi-kondisi faktual demikian sesungguhnya merupakan aset dalam menghidupkan penegakan hukum yang progresif. Sejatinya, untuk membangun suatu sistem penegakan hukum yang baik diperlukan kerja sama dari semua unsur dalam sistem. Bekerjanya setiap unsur akan menggerakkan roda penegakan hukum secara berkelanjutan.⁶⁵

4. Teori Putusan

Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁶⁶ Putusan atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁶⁷

Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

⁶⁴ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 15

⁶⁵ *Ibid*, hal. 16.

⁶⁶ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003, hal. 48

⁶⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal, 124

yang tetap itu adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya.
- 2) Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata.
- 3) Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.⁶⁸

Salah satu asas yang fundamental bagi penegakan hukum adalah *Res*

Judicata Pro Veritate Habetur yang memiliki arti bahwa apa yang diputus hakim harus dianggap benar.⁶⁹ Hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu:

- 1) Meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*res judicata*).
- 2) Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding.⁷⁰

Hakim harus mengadili berdasarkan hukum yaitu hukum yang mengandung kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo mengingatkan bahwa setiap putusan hakim seharusnya mengandung 3 unsur pertimbangan hukum secara proporsional, yaitu:

- 1) Unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang memberi jaminan bahwa hukum itu dijalankan sehingga yang berhak

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 871

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hal. 7

⁷⁰ *Op.Cit.* hal. 897

- menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan seperti itu juga dapat diterapkan untuk jenis perkara yang sama.
- 2) Unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), bahwa isi putusan itu tidak hanya bermanfaat bagi pihak berperkara tetapi juga bagi masyarakat luas. Masyarakat berkepentingan atas putusan hakim itu karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat.
 - 3) Unsur keadilan (*gerechtigkeid*), yang memberikan keadilan bagi pihak yang bersangkutan; walaupun pihak lawan menilainya tidak adil masyarakat harus dapat menerimanya sebagai adil. Asas hukum yang berbunyi: *lex dura sed tamen scripta*, mengartikan hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya. Dalam hal terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka unsur keadilanlah yang seharusnya didahulukan.⁷¹

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷²

Seorang hakim harus mampu dalam memecahkan suatu kasus dengan melakukan penemuan hukum melalui putusan-putusannya. Gr. van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus:

- a. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya:

⁷¹ *Ibid.* hal. 90

⁷² Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998, hal, 83

- memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (*menskematisasi*);
- b. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian);
- c. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;
- d. Menganalisis dan menafsirkan (*interpretasi*) terhadap aturan-aturan hukum itu;
- e. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;
- f. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
- g. Merumuskan (formulasi) penyelesaian.⁷³

Penemuan hukum merupakan proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya). Dalam arti tertentu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum.⁷⁴

Hakim sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam menghadapi suatu perkara atau kasus yang masuk pada suatu ketentuan Undang-Undang, dan ternyata hakim mencermati ketentuan Undang-Undang tersebut ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, maupun moralitas etika, maka hakim dapat mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁵

Sudikno Mertokusumo memberikan defenisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan

⁷³ Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman, “*Penyelesaian Kasus*,” terjemahan B. Arief Sidharta, *Jurnal Pro Justitia*, Tahun XII, No. 1, Januari 1994, hal. 35–36.

⁷⁴ B. Arief Sidharta (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008, hal. 11

⁷⁵ Ahmad Rifa’i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 137.

suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁷⁶ Dalam defenisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan.

Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Sesuai instruksi Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 05 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 07 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.⁷⁷

Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁷⁸ Sementara itu, beberapa ahli hukum lainnya, seperti Mukti Arto dan Ahmad Mujahidin, memberikan defenisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Mukti Arto memberikan defenisi putusan hakim ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal. 158

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Moh. Taufik Makarao, *Op.cit*

oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).⁷⁹

Sedangkan Ahmad Mujahidin memberikan pengertian putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam sidang peradilan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁸⁰

Lebih jauh Hans Kelsen menjelaskan:

Dalam menyelesaikan suatu sengketa antara dua pihak atau ketika menghukum seorang terdakwa dengan suatu hukuman, pengadilan menerapkan suatu norma umum dari hukum undang-undang atau kebiasaan. Tetapi secara bersamaan pengadilan melahirkan suatu norma khusus yang menerapkan bahwa sanksi tertentu harus dilaksanakan terhadap individu tertentu. Norma khusus ini berhubungan dengan norma-norma umum, seperti undang-undang berhubungan dengan konstitusi. Jadi, fungsi pengadilan, seperti halnya pembuat undang-undang, adalah pembuat dan penerap hukum. Fungsi pengadilan biasanya ditentukan oleh norma-norma umum baik menyangkut prosedur maupun isi norma yang harus dibuat, sedangkan pembuat undang-undang biasanya ditentukan oleh konstitusi hanya menyangkut prosedur saja.⁸¹

Sehubungan dengan hal di atas, Otje Salman berpendapat:

... hukum itu bersifat hierarkis artinya hukum itu tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Di mana urutannya adalah sebagai berikut: paling bawah adalah putusan badan pengadilan, di atasnya undang-undang dan kebiasaan, atasnya

⁷⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal 251

⁸⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradatan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008, hal, 337

⁸¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cetakan Pertama, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006, hal. 193

lagi konstitusi dan yang paling atas disebutnya *grundnorm*. Kelsen tidak menyebutkan apa itu *grundnorm*, hanya merupakan penafsiran yuridis saja dan menyangkut hal-hal yang bersifat metayuridis.⁸²

Mengenai putusan pengadilan, lebih jauh Hans Kelsen mengemukakan:

Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat bagi putusan mendatang dari semua kasus yang sama. Namun demikian, suatu putusan dapat memiliki karakter sebagai yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan merupakan penerapan suatu norma umum dari hukum substantif yang telah ada sebelumnya, hanya jika pengadilan bertindak sebagai pembuat peraturan.⁸³

Putusan pengadilan tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim. Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan tidak dengan isi perintah positif melainkan dengan pelaksanaannya. Keadilan berarti menjaga berlangsungnya perintah positif dengan menjalankannya secara bersungguh-sungguh.⁸⁴ Di samping itu, Hans Kelsen juga mengatakan bahwa keadilan adalah kebahagiaan sosial. Pendapat Hans Kelsen ini tercermin dalam ideologi Negara Republik Indonesia, Pancasila, khususnya sila kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini mengandung pengertian bahwa keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan material dan spiritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata berdasarkan asas kekeluargaan. Sila tersebut menjabarkan keadilan dalam pengertian tata

⁸² Otje Salman, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1987, hal. 11

⁸³ Hans Kelsen, *Op.cit*, hal 194

⁸⁴ Djohansjah, J., “*Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*”, Kesaint Blanc, 2008, hal. 56.

sosial masyarakat, sehingga yang lebih ditekankan adalah pengertian kesejahteraan rakyat.

5. Teori Hak Perempuan

Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan tetap terjadi terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.⁸⁵ Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

Diantara Peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

⁸⁵ Nalom Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama", Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, Juni 2011, hal. 172.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
- e. Undang-undang Politik (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008).
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG)
- g. Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komisi Nasional Perempuan yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.

Dengan adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia seperti diatur dalam Undang-Undang ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-Pasalnya dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hasil dari perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁶ Pembaharuan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.⁸⁷

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu Undang-Undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.⁸⁸

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menganut asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.⁸⁹

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

⁸⁶ <https://suduthukum.com/2015/07/latar-belakang-lahirnya-uu-no-23-tahun.html>

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto: PSG STAIN, 2006, hal. 80

⁸⁹ *Ibid*, Pasal 3

- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁹⁰

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah mekanisme nasional untuk penegakan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari rahim pergulatan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan jawaban pemerintah RI terhadap tuntutan gerakan perempuan agar negara bertanggungjawab terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama konflik dan kerusuhan Mei 1998. Presiden Habibie meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005.

Pembentukan Komisi Nasional Perempuan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 adalah, “Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan”. Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk:

- 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
- 2) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

⁹⁰ *Ibid*, Pasal 4

6. Teori Hak Anak

Dalam pengertian masyarakat pada umumnya, Anak adalah buah cinta dari pasang suami dan istri laki-laki dan perempuan yang menikah. Menurut Soedaryo Soimin, “Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi satu idaman sebagai penerus generasi....”⁹¹

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taun 1945.⁹²

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.⁹³

Pengertian tentang anak dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Hak Asasi Manusia; anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”⁹⁴.
- b. Undang-Undang Perlindungan Anak; anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹⁵
- c. Undang-Undang Perkawinan; meskipun tidak menyebutkan secara spesifik tentang pengertian anak, namun dalam Undang-Undang ini

⁹¹ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal. 49

⁹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Konsideran Menimbang huruf b

⁹³ *Ibid*, Penjelasan huruf I

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 5

disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁹⁶

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁷

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus.

Anak yang karena umumnya secara fisik dan mental lemah polos, dan rentan sering ditempatkan pada posisi yang kalah dan hanya diperlukan sebagai obyek. Inisiatif, ide, keinginan dan kemauan anak sering tidak diakui, apa yang baik menurut orang tua adalah terbaik untuk anak akibatnya kreatifitasnya berkurang. John Gray dalam "*Children are from*

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2

Heaven”⁹⁸ menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat.⁹⁹

Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti mempekerjakan anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak anak. Upaya mendorong prestasi yang terlampau memaksakan kehendak pada anak secara berlebihan, atau untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua. Termasuk juga meminta anak menuruti kehendak pihak tertentu (produser) untuk menjadi penyanyi atau bintang cilik, dengan kegiatan dan jadwal yang padat, sehingga anak kehilangan dunia anak-anaknya.¹⁰⁰

Gagasan mengenai hak anak telah lama muncul pasca berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, para aktivis perempuan melakukan protes dengan menggelar pawai. Dalam pawai tersebut, mereka membawa poster-poster yang meminta perhatian

⁹⁸ John Gray, Ph.D., *Children are from Heaven*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 1.

⁹⁹ Periksa Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000, hal. 5

¹⁰⁰ *Ibid*

publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara aktivis tersebut, Eglantyne Jebb, kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi oleh *Save the Children Fund International Union*. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1924, Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, deklarasi ini juga dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa.¹⁰¹

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya pada 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights* atau *Deklarasi Universal* mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM). Peristiwa yang diperingati setiap tahun sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tersebut menandai perkembangan penting dalam sejarah Hak Asasi Manusia. Beberapa hal yang menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup pula dalam deklarasi ini. Pada 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak sekaligus merupakan deklarasi internasional kedua di bidang hak khusus bagi anak-anak.¹⁰²

Selanjutnya, perhatian dunia terhadap eksistensi bidang hak ini semakin berkembang. Tahun 1979, bertepatan dengan saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, pemerintah Polandia mengajukan usul disusunnya perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar

¹⁰¹ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, hal, 1

¹⁰² *Ibid*

internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan bersifat mengikat secara yuridis. Inilah awal mula dibentuknya Konvensi Hak Anak.

Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga, tanggal 20 November, naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Rancangan inilah yang hingga saat ini dikenal sebagai Konvensi Hak Anak (KHA). Pada 2 September 1990, KHA mulai diberlakukan sebagai hukum internasional. Indonesia meratifikasi KHA pada 25 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan diberlakukan mulai 5 Oktober 1990.¹⁰³

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:¹⁰⁴

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*).
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)
- c. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*)
- d. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, Konvensi Hak Anak telah diratifikasi dan berlaku mengikat menjadi hukum Indonesia. Melalui ratifikasi tersebut pemerintah Indonesia melakukan reservasi, yakni penundaan pelaksanaan beberapa Pasal Konvensi Hak Anak. Dalam perkembangannya pada tahun 1994, pemerintah Indonesia telah melakukan pencabutan reservasi beberapa Pasal, sehingga Pasal yang direservasi

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Muhammad Joni & Zulchaina Z.T, *Aspek Hukum Perlindungan Anak - Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal 98-99.

tinggal Pasal yang mengatur masalah hak anak untuk mengakses informasi (Pasal 17), adopsi anak (Pasal 21), perlindungan anak dalam status pengungsi (Pasal 22).

Konsekuensinya menurut Erma Syafwan Syukrie, pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah harmonisasi hukum, yaitu:

- (1) Memeriksa dan menganalisis perundang-undang yang ada dan masih sedang dalam perencanaan/pembentukan;
 - (2) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan hak anak;
 - (3) Mengusulkan langkah-langkah penyelerasan ketentuan konvensi hak anak dengan perundang-undangan lain;
 - (4) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku, tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat;
 - (5) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak/ penyelerasaan dengan perundang-undangan Indonesia¹⁰⁵.
- Instrumen hukum lain yang mengatur ketentuan hukum terkait

dengan hak anak, antara lain yaitu:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
- c. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak dapat berjalan secara sinergis bila peraturan yang ada juga mengakomodasi segala kegiatan anak dengan berpedoman pada batasan umur seorang anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-

¹⁰⁵ Unicef, *Op.cit*, hal, 67

undangan. Setelah pengaturan tersebut jelas, maka anak di Indonesia akan terjamin perlindungannya sebab hukum pidana dapat mengantisipasi segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak, diatur persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan.

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat menentukan untuk terbentuknya kepribadian seseorang. Selain karakteristiknya yang masih lemah, rentan, dependen dengan orang lain, ataupun alasan yuridis normatif, Negara wajib melindungi anak-anak. Tiga alasan yang dijadikan *positioning* Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam melindungi anak, adalah:

1. Melindungi anak adalah amanat konstitusi, yang secara progresif menyebutkan hak konstitusional anak dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan yang layak”.
2. Sebagai negara bangsa yang bergaul dan “anggota masyarakat dunia, Indonesia terikat dengan sejumlah konvensi HAM internasional, utamanya Konvensi PBB tentang Hak Anak (KHA) yang diratifikasi dengan Keppres No 36/1990. Sebagai bangsa yang beradab, tentunya Indonesia tidak semestinyalah terkucil dari instrumen HAM yang berlaku bagi bangsa-bangsa beradab (*civilized countries*) itu.
3. Secara yuridis formal, dengan berbagai Undang-undang, terutama UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, yang

memberikan kewajiban, tanggungjawab dan peran kepada negara dalam melindungi anak-anak.¹⁰⁶

Dengan situasi anak yang masih tereksplorasi, terdiskriminasi, mengalami kekerasan, penyalahgunaan (*abused*), dan dililit dengan serangan kemiskinan ekonomi, serta sensitifitas hak anak (*child sensitive*) yang lunglai. Singkat kata, anak-anak yang berada dalam situasi sedemikian, merupakan manusia yang tidak beruntung, dan bahkan menjadi korban dari “mekanisme” berbangsa yang menciptakan kemiskinan, ketidakadilan, pelanggaran konstitusional, serta pelanggaran hukum yang didisain dan dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak. Sir William Ulling melukiskannya dengan: “*ours is an adult society. It runs on rules determined, administered and adjudicated by adult*”¹⁰⁷.

F. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian hukum tidak cukup hanya dijelaskan pada sudut pandang normatif (aturan saja), tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan, termasuk bagaimana penerapan atau pelaksanaan hukum dalam praktek riilnya dalam masyarakat, kelompok, institusi, lembaga, tertentu. Oleh karena itu, peneliti harus juga melakukan penelitian hukum secara sosiologis (empiris) secara bersamaan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Pengaduan dan Advokasi Pusat data dan Informasi, *Komisi Nasional Perlindungan Anak*, hal, 2, www.komnaspa.or.id

¹⁰⁷ http://www.matabumi.com/files/lampiran/101/Eksploitasi_Seksual_Anak.

¹⁰⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020, hal. 79

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).¹⁰⁹ Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.¹¹⁰

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statuta aproach*); merupakan suatu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian disertasi ini.¹¹¹ Pendekatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi norma guna melakukan identifikasi dan verifikasi yang pada gilirannya melahirkan klasifikasi untuk menarik prinsip-prinsip dasar tentang substansi isu hukum dalam hal ini mengenai peraturan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual aproach*); merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menggali nilai-nilai dan ajaran yang terdapat dalam pandangan hukum para ahli hukum.¹¹² Dengan kata lain,

¹⁰⁹ *Ibid.* hal. 47

¹¹⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 34 dan 51

¹¹¹ *Op.cit.*, hal. 93

¹¹² S. Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 138

pengkajian hukum melalui pendekatan konsep-konsep yuridis.¹¹³ Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang mampu mendeskripsikan arti penting dilakukannya rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi.

- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang menguraikan peraturan sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukannya perubahan peraturan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian disertasi ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.¹¹⁴ Penelitian ini berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai permasalahan yang diangkat sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Kemudian dari gambaran tersebut dianalisa yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau jalan keluar yang lebih spesifik yang sesuai dengan produk hukum atau peraturan yang berlaku.

¹¹³ Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hal. 306

¹¹⁴ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2010, hal. 34

3. Sumber data Penelitian

a. Data primer

Sumber bahan hukum primer (*primary law material*) adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.¹¹⁵

Dalam penelitian ini sumber hukum yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 6) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penegasan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.99-6/99 tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Isteri dan Anak-anak Pegawai Negeri Sipil
- 7) Surat Edaran Gubernur Nomor 800/1967/BKD/2021 tentang Pedoman Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Untuk data primer hasil penelitian empiris adalah melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu observasi dan wawancara dengan responden.

b. Data sekunder

Sumber hukum sekunder (*secondary law material*) meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, dan hasil penelitian,

c. Data tersier

¹¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 141

Merupakan bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*),¹¹⁶ dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.¹¹⁷ Sedangkan dalam yuridis empiris digunakan observasi dan wawancara yang merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.¹¹⁸ Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian, dilakukan penelitian lapangan (*field research*), penelitian dilakukan pada:

- a. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
- b. Pemerintah Daerah provinsi Bengkulu
- c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
- d. Mahkamah Agung
- e. Perempuan yang berperkara di Pengadilan Agama dengan pembebanan pembiayaan pada putusan

Penelitian dalam bentuk wawancara langsung pada:

¹¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 27

¹¹⁷ Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011, hal.149.

¹¹⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hal.114

- a. Perempuan yang berperkara di Pengadilan Agama dengan pembebanan pembiayaan pada putusan.¹¹⁹
- b. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.¹²⁰
- c. Gubernur provinsi Bengkulu.¹²¹
- d. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Apratur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu.¹²²
- e. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu.¹²³
- f. Pimpinan Mahkamah Agung¹²⁴

5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Perempuan yang berperkara di Pengadilan Agama dengan pembebanan pembiayaan pada putusan
 - 2) Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
 - 3) Pejabat Pemerintah Daerah provinsi Bengkulu
 - 4) Pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia
- b. Sampel dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Perempuan yang berperkara di Pengadilan Agama dengan pembebanan pembiayaan pada putusan
 - 2) Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
 - 3) Pejabat Pemerintah Daerah provinsi Bengkulu
 - 4) Pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia
- c. Teknik Sampling
 Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *non random sampling*, yaitu suatu cara menentukan sampel di mana peneliti telah menentukan atau menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.¹²⁵
 Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *purposive sample* yaitu penunjukan langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti.¹²⁶

¹¹⁹ RO, Wawancara, Bengkulu: 10 Januari 2022, dan hasil quisener terhadap responden yang berperkara di Pengadilan Agama Bengkulu khusus perkara perceraian pada bulan Juli 2022

¹²⁰ Tamah, Wawancara, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu: 18 Februari 2022

¹²¹ Rohidin Mersyah, Wawancara, Pemerintah daerah provinsi Bengkulu: 16 Februari 2022

¹²² Meri Nofiyeni, Wawancara, Badan Kepegawaian Daerah pemerintah daerah provinsi Bengkulu: 18 Februari 2022

¹²³ Foritha Ramadhani, Wawancara, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu: 11 Juli 2022

¹²⁴ Pimpinan Mahkamah Agung, Wawancara, Mahkamah Agung Jakarta :15 s.d. 17 Juni 2022

¹²⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmat, *Op.cit.*, hal. 173

¹²⁶ Maria SW Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia, 2001, hal. 99

- 1) Perempuan yang berperkara di Pengadilan Agama dengan pembebanan pembiayaan pada putusan.
- 2) Hakim Pengadilan Agama Bengkulu
- 3) Pejabat Pemerintah Daerah provinsi Bengkulu
- 4) Pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Analisis data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli termasuk juga pendapat masyarakat yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta. Metode analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif untuk penelitian yuridis normatif dan logika induktif untuk penelitian yuridis empiris.¹²⁷ Logika deduktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut. Sedangkan logika induktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹²⁸

¹²⁷ *Ibid*, hal. 225

¹²⁸ *Ibid*. hal. 81

G. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Pasca Perceraian

Hakikatnya suatu perkawinan dilangsungkan oleh kedua belah pihak dengan keyakinan untuk berumah tangga selamanya sampai akhir hayat memisahkan. Tidak ada pasangan yang dari awal perkawinan sudah merencanakan untuk berpisah ataupun bercerai. Namun pada kenyataannya, suatu perkawinan dapat saja terputus. Dalam hal ini perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.¹²⁹ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹³⁰ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.¹³¹

Kasus perceraian di Indonesia yang diproses oleh Pengadilan Agama Indonesia masih marak terjadi. Angka perceraian meningkat 54% dibandingkan tahun 2020 pada 2021, yaitu dari 291.677 kasus menjadi 447.743 kasus.¹³² Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), hal ini berkaitan dengan kondisi

¹²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1)

¹³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2)

¹³² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya>

pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berpengaruh terhadap tingkat stres keluarga.¹³³

TABEL 6.
PENYEBAB PERCERAIAN TERBANYAK DI INDONESIA
SEPANJANG TAHUN 2021

No.	Alasan Perceraian	Jumlah
1.	Perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan (tidak harmonis)	279.205 kasus
2.	alasan ekonomi	113.343 kasus
3.	Salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya	42.387 kasus
4.	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	4.779 kasus
5.	Mabuk	1.779 kasus
6.	Murtad	1.447 kasus
7.	Poligami	893 kasus

Sumber: Databoks, Penyebab Perceraian di Indonesia Menurut Data Badan Peradilan Agama tahun 2021. Data diolah dari dari situs databoks oleh peneliti.

Menurut laporan Statistik Indonesia kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami, yakni:

TABEL 7.
JUMLAH CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK MENURUT
LAPORAN STATISTIK INDONESIA TAHUN 2021

No.	Jenis Cerai	Jumlah	
		Angka	Persentase
1.	Cerai Gugat	337.343 kasus	75,34%
2.	Cerai Talak	110.440 kasus	24,66%

Sumber: Databoks, kasus perceraian meningkat 53%, mayoritas karena pertengkaran selama tahun 2021. Data diolah dari dari situs databoks oleh peneliti.

Berdasarkan data dari databoks tersebut, diketahui bahwa dalam Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami.¹³⁴

Provinsi di Indonesia dengan kasus perceraian tertinggi pada 2021, adalah sebagai berikut:

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

TABEL 8.
PROVINSI DI INDONESIA DENGAN KASUS PERCERAIAN
TERTINGGI TAHUN 2021

No.	Provinsi	Jenis Cerai		Jumlah
		Talak	Gugat	
1.	Jawa Barat	23.971	74.117	98.088
2.	Jawa Timur	25.113	63.1122	88.235
3.	Jawa Tengah	18.802	56.707	75.509
4.	Sumatera Utara	3.553	13.717	17.270
5.	DKI Jakarta	3.959	12.058	16.017
6.	Sulawesi Selatan	3.406	12.169	15.575
7.	Kepulauan Bangka Belitung	3.119	11.914	15.033
8.	Riau	3.198	9.524	12.722
9.	Sumatera Selatan	2.473	8.719	11.192
10.	Sumatera Barat	2.372	6.999	9.371

Sumber: kompas.com, Sepuluh Daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia selama tahun 2021. Data diolah dari situs kompas.com oleh peneliti.

Perempuan dan anak adalah pihak yang paling merasakan dampak negatif dari perceraian. Khususnya anak, sangat memerlukan perlindungan dari negara. Dalam berbagai regulasi yang telah dikeluarkan, negara secara tegas menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.¹³⁵ Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang digaungkan Indonesia, yang salah satunya adalah menempatkan kesetaraan gender (*gender equality*) sebagai salah satu tujuan program pembangunan. Menurut Amran Suadi, sistem peradilan yang selalu melibatkan struktur hukum (institusi dan penegak hukum), substansi hukum (aturan perundang-undangan) dan kultur hukum (pandangan

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

masyarakat) seharusnya dapat memberikan perlindungan pada hak-hak perempuan dan anak secara holistik.¹³⁶

Salah satu upaya nyata pemerintah untuk menjamin perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang perkawinan ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk yang terkait dengan perceraian.

Pada kenyataannya meskipun pemerintah sebagai lembaga eksekutif maupun Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif telah berkomitmen penuh terhadap perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak, termasuk pasca perceraian, masih banyak kasus penelantaran terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, seharusnya wajib dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh mantan suami kepada mantan isteri dan anak-anaknya. Namun masih banyak pelaksanaan putusan perceraian terutama terkait pembayaran nafkah anak dan istri masih belum efektif. Putusan perceraian tidak serta merta mempermudah pemotongan bagian penghasilan mantan suami untuk nafkah mantan isteri dan tunjangan pemeliharaan anak. Akibatnya perempuan dan anak rentan

¹³⁶ Amran Suadi, *Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Berbasis Interkoneksi Sistem (Sebuah Pemikiran Metabolisme Biological Justice)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022, hal. 7

terjebak dalam kemiskinan bahkan rentan menjadi korban kejahatan.¹³⁷

Data dari Bank data Komisi Perlindungan Anak (KPAI), sepanjang tahun 2020 terdapat kasus pengaduan anak sebagai berikut:

TABEL 9.
DATA KASUS PENGADUAN ANAK TAHUN 2020

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah
1.	Anak korban perebutan hak kuasa asuh	228 kasus
2.	Anak korban pelanggaran akses bertemu orangtua	413 kasus
3.	Anak korban penelantaran ekonomi (hak nafkah)	239 kasus
4.	Anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orangtua/keluarga	519 kasus
5.	Anak korban penelantaran orangtua/keluarga	107 kasus
6.	Anak tanpa kepemilikan akta kelahiran	35 kasus

Sumber: Bank Data Perlindungan Anak, Data kasus Perlindungan Anak tahun 2020. Data diolah dari bank data KPAI oleh peneliti.

Tahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan sebanyak 2.971 kasus, yang terdiri dari:

TABEL 10.
DATA KASUS PENGADUAN ANAK TAHUN 2021¹³⁸

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah
1.	Anak Korban Pelanggaran Akses Bertemu Orang Tua	492 kasus
2.	Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orang Tua/Keluarga	423 kasus
3.	Anak Korban Pemenuhan Hak Nafkah	408 kasus
4.	Anak Korban Pengasuhan Bermasalah	398 kasus
5.	Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh	306 kasus

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Data kasus Perlindungan Anak tahun 2021. Data diolah dari Validnews.id oleh peneliti.


Konflik orang tua yang terjadi karena berada dalam proses bercerai, atau sudah memiliki keputusan tetap terkait pernikahan, kadangkala meninggalkan berbagai persoalan terkait pemenuhan hak

¹³⁷ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5317/mahkamah-agung-dan-fcfoa-gelar-diskusi-tentang-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>

¹³⁸ <https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>, 21 juli 2022, 14.46 WIB

anak. Banyak orang tua yang akhirnya lupa memenuhi hak anak dan melakukan kewajibannya sebagai orang tua.¹³⁹

Gambar 2.
Data Pengaduan Kasus Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia¹⁴⁰



Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, M. Syarifuddin dalam kesempatan dialog yudisial tentang hak perempuan dan anak pasca perceraian bersama *Federal Circuit & Family Court of Australia* (FCFCoA) pada tanggal 27-28 Juli 2022 di Hotel Borobudur Jakarta, menyampaikan bahwa:

Meski jumlah anak yang terdampak perceraian setiap tahunnya besar, Ketua Mahkamah Agung menyayangkan bahwa pelaksanaan putusan perceraian terutama terkait pembayaran nafkah anak dan istri masih belum efektif. Putusan perceraian tidak serta merta mempermudah pemotongan bagian penghasilan mantan suami untuk nafkah mantan isteri dan tunjangan pemeliharaan anak. Akibatnya perempuan dan anak rentan terjebak dalam kemiskinan bahkan rentan menjadi korban kejahatan. Persoalan pelaksanaan putusan termasuk putusan perkara

¹³⁹ <https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>

¹⁴⁰ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-januari-juni-2022>

perceraian merupakan salah satu prioritas Mahkamah Agung RI, yang pelaksanaannya memerlukan dukungan dari Pemerintah.¹⁴¹

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Amran Suadi dalam orasi ilmiah yang disampaikan pada saat pengukuhannya sebagai Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada bulan Maret 2022, menyebutkan bahwa perempuan dan anak sering menjadi korban dari kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, sementara putusan Pengadilan Agama seperti macan ompong, tidak memiliki daya eksekusi untuk merealisasikan kewajiban yang timbul akibat cerai, begitu juga nasib anak-anak pasca bercerai menjadi anak yatim swasta.¹⁴²

Lebih lanjut Amran Suadi menyampaikan bahwa: Proses eksekusi terkadang menuntut biaya tinggi dan tidak sepadan dengan nominal putusan yang hendak dieksekusi. Dalam perkara perceraian misalnya, besar nafkah yang dibebankan untuk istri dan anak seringkali tidak sebanding dengan besaran biaya eksekusi. Akibatnya putusan-putusan pengadilan dipandang layaknya sekedar “macan kertas” yang hanya berwibawa pada tulisan tapi lemah dalam pelaksanaannya, sehingga kurang dirasakan memberi manfaat bagi para pencari keadilan.¹⁴³

Persoalan realisasi pelaksanaan putusan yang disertai pembebanan biaya kepada suami dalam perkara perceraian di Indonesia masih menjadi keluhan dari masyarakat pencari keadilan khususnya perempuan yang tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Masih terdapat sejumlah laporan ke Pengadilan Agama tentang kelalaian mantan suami

¹⁴¹ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5317/mahkamah-agung-dan-fcfoa-gelar-diskusi-tentang-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>

¹⁴² Amran Suadi, *Op.Cit.*, hal. 8

¹⁴³ *Ibid*, hal. 9

menjalankan kewajiban membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* pasca perceraian.¹⁴⁴

Gambaran secara umum tersebut di atas merupakan kondisi perceraian dan dampaknya bagi perempuan dan anak pasca perceraian di Indonesia, yang memperlihatkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama pasca perceraian. Keberadaan regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia dan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata masih belum mampu mengawal jaminan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Untuk mengetahui pentingnya upaya melakukan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian, dalam penelitian disertasi ini peneliti memilih provinsi Bengkulu sebagai lokasi yang dijadikan sampel dengan berbagai pertimbangan, dengan pertimbangan utama bahwa baru Gubernur provinsi Bengkulu yang mengeluarkan peraturan daerah yang memuat ketentuan tentang kewajiban untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama sebagai respon dari surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor W7.A/1979/HM.01.1/ 8/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Kerjasama penguatan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang terkait pembebanan biaya isteri dan anak bagi Aparatur Sipil Negara di provinsi Bengkulu. sehingga pada tanggal 01 November 2021 Gubernur Bengkulu

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 10

mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/1697/BKD/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pedoman Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, yang memuat kewajiban Aparatur Sipil Negara yang bercerai untuk melaporkan perceraianya dengan melampirkan salinan/copy putusan Pengadilan Agama dan akta cerai selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai tanggal perceraian kepada Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing. Selain itu Bendahara gaji dapat mempedomani putusan Pengadilan Agama dalam hal pembagian gaji atas Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Provinsi Bengkulu memiliki 9 (sembilan) Pengadilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yaitu:

- a. Pengadilan Agama Bengkulu
- b. Pengadilan Agama Curup
- c. Pengadilan Agama Argamakmur
- d. Pengadilan Agama Manna
- e. Pengadilan Agama Lebong
- f. Pengadilan Agama Kepahiang
- g. Pengadilan Agama Tais
- h. Pengadilan Agama Bintuhan
- i. Pengadilan Agama Mukomuko.

Dari kesembilan Pengadilan Agama tersebut, peneliti mengambil sampel 5 (lima) Pengadilan Agama sejak tahun 2019 sampai dengan 2021

untuk mengetahui tingkat perceraian di wilayah provinsi Bengkulu sebagai berikut:

TABEL 11.
DATA PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA

No.	Pengadilan Agama	Cerai Talak			Cerai Gugat		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Bengkulu	252	254	237	632	616	689
2	Curup	107	106	119	342	412	410
3	Argamakmur	167	175	163	420	450	514
4	Manna	72	77	72	211	226	262
5	Lebong	41	29	46	100	115	136

Sumber: Laporan Perkara Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Data diolah oleh peneliti.

Jumlah perceraian selama tahun 2019 sebanyak 2.344 perkara dengan perkara cerai talak sebanyak 639 perkara dan cerai gugat sebanyak 1.705 perkara. Tahun 2020 sebanyak 2.460 perkara dengan perkara cerai talak sebanyak 641 perkara dan cerai gugat sebanyak 1.819 perkara. Tahun 2021 sebanyak 2.648 perkara dengan perkara cerai talak sebanyak 637 perkara dan cerai gugat sebanyak 2.011 perkara.¹⁴⁵

RO, Salah satu responden yang melakukan perceraian di tahun 2015 di Pengadilan Agama Bengkulu, dalam wawancara dengan peneliti, menyampaikan bahwa, sejak putusan cerai dari Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap di tahun 2015 dengan amar putusan menghukum tergugat berupa:

1. Membayar kepada penggugat nafkah lampau/madliyah setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- x 10 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

¹⁴⁵ Laporan Perkara Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

2. Membayar nafkah/biaya penghidupan anak-anak yang berada dalam penguasaan Penggugat (anak ke-1 berusia 7 tahun 4 bulan, anak ke-2 berusia 5 tahun 2 bulan), sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur dewasa di luar biaya kesehatan dan pendidikan.¹⁴⁶

Mantan suami responden sampai dengan sekarang belum pernah membayarkan pembiayaan kepada dirinya maupun anak-anaknya sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Bengkulu. Padahal mantan suaminya tersebut memiliki usaha yang cukup mapan. Responden mengatakan bahwa karena sangat sulit berurusan dengan suaminya, dan kebetulan dia adalah perempuan yang mandiri karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, hingga akhirnya memutuskan tidak mau menuntut mantan suaminya tersebut agar memenuhi putusan Pengadilan Agama Bengkulu.¹⁴⁷

Data dari harian Rakyat Bengkulu, JN (34) warga asal Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang melaporkan dugaan penelantaran anak yang dilakukan oleh mantan suaminya berinisial GP ke Mapolres Bengkulu. GP merupakan warga Kota Bengkulu yang merupakan salah satu Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.¹⁴⁸ Dugaan penelantaran anak yang dilakukan GP berawal saat pelapor dan terlapor sudah dinyatakan secara sah bercerai oleh Pengadilan Agama Bengkulu, terhitung sejak tahun 2018 lalu. Sesuai hasil putusan dari Pengadilan Agama bahwa terlapor diwajibkan memenuhi kebutuhan kedua orang anaknya yang bersama pelapor sebesar Rp 1,5 juta setiap

¹⁴⁶ Amar Putusan Perkara Nomor 0463/Pdt.G/2015/PA.Bn

¹⁴⁷ RO, wawancara, Bengkulu: 10 Januari 2022

¹⁴⁸ [https://rakyatbengkulu.com/2022/01/19/dugaan-penelantaran-anak-asn-pemkot-dilaporkan - mantan-istri/](https://rakyatbengkulu.com/2022/01/19/dugaan-penelantaran-anak-asn-pemkot-dilaporkan-mantan-istri/)

bulannya. Kemudian dikenakan kenaikan 15 % setiap tahunnya.¹⁴⁹ Namun setelah disepakati, diketahui bahwa terlapor tidak memenuhi kewajibannya tersebut sesuai dengan keputusan pengadilan. Terlapor hanya memberikan uang sebesar Rp 200 ribu setiap bulannya. Itu pun hanya dilakukan pada 6 bulan pertama setelah putusan.¹⁵⁰

NL (37) seorang perempuan warga Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu juga melaporkan dugaan penelantaran keluarga ke Polres Bengkulu. NL melaporkan TO (36) mantan suaminya, seorang Aparatur Sipil Negara warga Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Laporan dugaan penelantaran keluarga itu dibenarkan Kasi Humas Polres Bengkulu, AKP Sugiharto.¹⁵¹ Alasan pelapor melaporkan kasus tersebut karena terlapor tidak memberikan nafkah sejak tahun 2015 lalu setelah mereka resmi bercerai. Proses perceraian mereka berdasarkan keputusan dari Pengadilan Agama Bengkulu, dan dalam putusan cerai disebutkan terlapor harus memberikan nafkah secara materil kepada pelapor dan anak pelapor setiap bulan Rp 750 ribu. Namun putusan pengadilan itu tidak pernah dijalankan terlapor sejak tahun 2015.¹⁵²

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dalam kesempatan wawancara langsung menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari Badan

¹⁴⁹ *Ibid*

¹⁵⁰ *Ibid*

¹⁵¹ <https://tribrataneews.bengkulu.polri.go.id/tak-diberi-nafkah-seorang-pria-dilaporkan-mantan-istri/>

¹⁵² *Ibid*

Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, masih terdapat pengabaian terhadap peraturan dan putusan pengadilan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu dalam masalah perceraian, seperti sudah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama namun belum mengurus izin perceraian ke atasannya, ataupun setelah menerima putusan dari Pengadilan Agama namun tidak mau melaksanakan putusan tersebut yang mengakibatkan mantan isteri dan anak tidak terpenuhi hak-haknya. diakui oleh Gubernur Bengkulu bahwa hal ini dimungkinkan karena masih lemahnya kemampuan pemerintah daerah untuk mendeteksi adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian. ¹⁵³

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu menyatakan bahwa saat ini mereka menerima beberapa pengaduan dari mantan isteri. Disampaikan juga keluhan bahwa Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu kesulitan untuk memantau ataupun memonitoring permasalahan perceraian di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu, sehingga masih terdapat kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama tapi tidak mengurus izin perceraian, juga pengaduan oleh mantan isteri dan

¹⁵³ Rohidin Mersyah, Wawancara, Gubernur Bengkulu, gedung daerah provinsi Bengkulu: 16 Februari 2022

anak karena putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan oleh mantan suami.¹⁵⁴

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama yang menjadi responden menyebutkan tentang kemungkinan Pengadilan Agama untuk memproses perkara perceraian Aparatur Sipil Negara jika tidak menyertakan izin atasan sesuai peraturan kepegawaian yang ada. Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa berdasarkan asas *Ius Curia Novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Namun karena izin cerai Aparatur Sipil Negara yang telah diatur secara tegas dalam peraturan kepegawaian, maka untuk mencegah kerugian yang akan timbul pada Aparatur Sipil Negara tersebut, Pengadilan dapat memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara tersebut untuk mendapatkan izin pejabat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Untuk kepentingan mengurus izin cerai, Majelis dapat menunda pemeriksaan permohonan selama 6 (enam) bulan. Apabila setelah 6 (enam) bulan berjalan ternyata Aparatur Sipil Negara tersebut belum mendapatkan surat izin perceraian dimaksud dan yang bersangkutan tetap pada pendirian untuk melanjutkan permohonan perceraian, maka Pengadilan dapat meminta surat pernyataan dari Aparatur Sipil Negara tersebut untuk siap menanggung segala resiko dan

¹⁵⁴ Meri Nofiyeni, Wawancara, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pemerintah provinsi Bengkulu, Ruang Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat provinsi Bengkulu: 18 Februari 2022

bertanggung jawab terhadap semua resiko yang akan dihadapinya karena tidak memperoleh izin cerai. Khusus pada pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian setelah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama juga tidak memiliki kemampuan dan kewenangan untuk memonitor apakah telah benar-benar dilaksanakan sesuai putusan atau justru tidak dilaksanakan, khususnya untuk nafkah anak yang harus dibayarkan setiap bulan.¹⁵⁵

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa masih terdapat pengaduan yang mereka tangani akibat tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama pasca perceraian oleh mantan suami termasuk yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu. Khusus untuk kasus Aparatur Sipil Negara, disampaikan juga bahwa sangat disayangkan belum adanya koordinasi antara Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu. Hal ini menyulitkan ketika ada pengaduan dari mantan isteri dan anak dari Aparatur Sipil Negara yang bercerai tersebut. Seharusnya apabila ada Aparatur Sipil Negara yang mendapat izin perceraian, hendaknya mereka diberi data agar jika ada yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama, segera dapat dilakukan koordinasi dengan

¹⁵⁵ Tamah, Wawancara, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu: 18 Februari 2022

pihak lainnya untuk mengupayakan agar putusan Pengadilan Agama dilaksanakan oleh mantan suami yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu.¹⁵⁶

Berikut beberapa data terkait perceraian, dan pengaduan oleh mantan isteri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama.

TABEL 12.
DATA JUMLAH PERCERAIAN PADA PERADILAN AGAMA
DI PROVINSI BENGKULU

No.	Uraian	2021	2022	Keterangan
1.	Perkara perceraian yang diterima pada Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	4.213 perkara	1.538 perkara	Tahun 2021: Cerai talak = 1.011 Cerai gugat = 3.202 Tahun 2022: Cerai talak = 389 Cerai gugat = 1.149

Sumber: Data laporan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tahun 2021 dan Maret 2022. Data diolah oleh peneliti.

Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah perceraian tahun 2021 adalah sebanyak 4.213 perkara, dengan cerai talak sebanyak 1.011 perkara dan cerai gugat sebanyak 3.202 perkara. Untuk tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, jumlah perceraian sebanyak 1.538 perkara, dengan cerai talak sebanyak 389 perkara dan cerai gugat sebanyak 1.149 perkara.

TABEL 13.
DATA JUMLAH PENGADUAN DARI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
BENGKULU

No.	Uraian	2021	2022
1.	Jumlah pengaduan perempuan dan anak yang tidak diberi nafkah pasca perceraian dan hak asuh anak yang dilayani di UPTD PPA	12 kasus	9 kasus
2.	Pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	12 kasus	1 kasus

Sumber: Data laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu tahun 2021 dan s.d. Maret 2022. Data diolah oleh peneliti.

¹⁵⁶ Foritha Ramadhani, Wawancara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, Bengkulu: 11 Juli 2022

Apabila kita melihat data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu tersebut di atas, terlihat bahwa jumlah pengaduan yang ditangani sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengelolaan data pada dinas tersebut yang masih bersifat manual pada dinas tersebut, dan juga karena masih banyak perempuan yang tidak mempunyai keberanian untuk mengadukan permasalahannya, atau justru tidak tahu harus mengadukan permasalahannya kemana. Sosialisasi atau *public campaign* masih sangat diperlukan untuk memberikan kesadaran kepada perempuan agar berani mengadukan permasalahan yang mereka hadapi termasuk akibat tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama pasca perceraian oleh mantan suami.

TABEL 14.
DATA JUMLAH IZIN PERCERAIAN DAN PENGADUAN DARI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

No.	Uraian	2021	2022	Keterangan
1.	Izin perceraian yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu	32 kasus	4 kasus	Tahun 2021: ASN laki-laki = 12 ASN perempuan = 20 Tahun 2022: ASN laki-laki = 1 ASN perempuan = 3
2.	Pengaduan terhadap mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya membiaya kehidupan anak dan/atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama	2 kasus	3 kasus	

Sumber: Data Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu tahun 2021 dan s.d. Maret 2022. Data diolah oleh peneliti.

Data dari Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu juga menunjukkan masih sedikitnya pengaduan yang masuk dari mantan isteri yang nafkahnya tidak dibayarkan oleh mantan suami sesuai putusan Pengadilan Agama pasca perceraian. Lemahnya pengelolaan data pada dinas tersebut yang masih bersifat manual pada dinas tersebut, dan juga karena masih banyak perempuan yang tidak mempunyai keberanian untuk mengadukan permasalahannya. Namun data tersebut adalah data yang berada di puncak gunung es, kebanyakan dari perempuan dan anak korban tidak dipenuhinya hak pasca perceraian enggan untuk menempuh jalur hukum ataupun membuat pengaduan kepada lembaga terkait dengan berbagai alasan seperti tidak tahu jalur upaya hukumnya, enggan berurusan dengan hukum, dan enggan berurusan dengan mantan suami.

Selanjutnya untuk mendapatkan data yang akurat terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama pasca perceraian di wilayah provinsi Bengkulu, peneliti mengambil sampel sebanyak 50 (lima puluh) perkara yang amar putusannya memerintahkan pembiayaan terhadap mantan istri dan anak. Kemudian terhadap 50 (lima puluh) perkara tersebut, dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode *quisener* melalui *google form* yang disebarakan kepada mantan isteri dan anak dalam sampel perkara tersebut, dengan hasil sebagai berikut:

TABEL. 15
 HASIL *QUISENER GOOGLE FORM* UNTUK TINGKAT
 KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PUTUSAN
 PENGADILAN AGAMA TAHUN 2019, 2020, 2021 DAN 2022

No.	Tingkat Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Agama	Jumlah	Persentase
1	Dibayarkan lancar	12 perkara	24 %
2	Dibayarkan sebagian	9 perkara	18 %
3	Tidak dilaksanakan	29 perkara	58 %

Sumber: 50 perkara dengan putusan yang membebaskan pembiayaan terhadap perempuan dan anak selama tahun 2019 s.d. 2022. Data diolah oleh peneliti.

Hasil pengolahan data tersebut memastikan bahwa sebanyak 24 % mantan suami melaksanakan putusan dengan lancar kepada mantan isteri dan anaknya, 18% mantan suami melaksanakan putusan namun hanya sebagian, dan 58% mantan suami tidak melaksanakan putusan kepada mantan isteri dan anaknya.

Dalam penelitian di lapangan ini, peneliti sedikit kesulitan untuk mendapatkan data putusan Pengadilan Agama yang mencantumkan pembebanan biaya yang harus dibayarkan mantan suami kepada mantan isteri dan anak-anaknya, terutama untuk mendapatkan nomor telephone mantan isteri yang bisa dihubungi peneliti. Hal ini dikarenakan:

- a. Tidak semua putusan Pengadilan Agama mencantumkan pembebanan biaya yang harus dibayarkan mantan suami kepada mantan isteri dan anak.
- b. Perempuan yang berperkara di Pengadilan Agama tidak wajib mencantumkan nomor telephone. Baru di tahun 2022 ada kewajiban untuk mencantumkan nomor telephone.

Namun berkat penelusuran melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung, dan juga pelacakan langsung melalui alamat yang tercantum dalam perkara, peneliti berhasil mendapatkan 50 perkara yang tepat dan sesuai untuk dijadikan sampel penelitian.

Berdasarkan hasil *quisener google form* yang disebarakan kepada 50 orang mantan isteri dengan perkara perceraian yang dalam putusan Pengadilan Agama mencantumkan pembebanan biaya kepada mantan istri dan anak tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ternyata tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, masih rendah. Ketidapatuhan mantan suami terhadap kewajiban yang dibebankan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, mayoritas tidak mendapatkan konsekuensi apapun karena mantan istri kebanyakan bersikap pasrah, ada yang tidak tahu harus mengadu kemana, dan malas berurusan lagi dengan hukum karena khawatir dengan biaya yang akan dikeluarkan dalam prosesnya sementara biaya untuk kehidupan sehari-hari termasuk biaya anak harus mereka tanggung sendiri.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia termasuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu terhadap putusan Pengadilan Agama, masih rendah. Hal ini karena lembaga yudikatif masih belum bekerjasama dengan lembaga eksekutif dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengawal pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca

perceraian. Belum ada kemampuan monitoring dari yudikatif yang dibantu lembaga eksekutif untuk memastikan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama, sehingga hak perempuan dan anak pasca perceraian masih belum terpenuhi sesuai putusan Pengadilan Agama tersebut. Sehingga rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi perlu dilakukan.

2. Proses Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Berbasis Teknologi Informasi

Hakikatnya suatu perkawinan dilangsungkan oleh kedua belah pihak dengan keyakinan untuk berumah tangga selamanya sampai akhir hayat memisahkan. Tidak ada pasangan yang dari awal perkawinan sudah merencanakan untuk berpisah ataupun bercerai. Namun pada kenyataannya, suatu perkawinan dapat saja terputus. Dalam hal ini perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan¹⁵⁷

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁵⁸ Untuk melakukan perceraian harus

¹⁵⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38

¹⁵⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1)

ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.¹⁵⁹ Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi mantan isterinya namun ia menolaknya, maka hal itu merupakan bentuk pembangkangan atas putusan Pengadilan. Terkait hal ini berlaku ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai berikut:

Pasal 196; Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Pasal 197 alinea ke-1; Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.¹⁶⁰

Untuk kepentingan mantan isteri dan anak akibat perceraian,

Undang-Undang Perkawinan mengatur:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

¹⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2)

¹⁶⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-mantan-suami-tidak-nafkahi-anak-sesuai-putusan-hakim-lt5b9d465106c75>

- kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁶¹

Meski komitmen negara dalam berbagai aspek semakin baik, namun ragam pelanggaran hak anak di tahun 2021 masih terjadi baik pelanggaran terkait pemenuhan hak maupun terkait perlindungan khusus anak.¹⁶² Terkait hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengusulkan pada pemerintah untuk membuat regulasi terkait pemenuhan hak anak pada orang tua yang berkonflik.¹⁶³

Sesungguhnya regulasi dalam upaya perlindungan hak perempuan dan anak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sudah cukup banyak, termasuk pasca perceraian. Saran dari Komisi Perlindungan Anak untuk membuat tambahan regulasi tersebut, bisa saja menjadi pertimbangan untuk lebih menjamin perlindungan hak perempuan dan anak. Namun apakah regulasi serupa tidak akan menjadi percuma seperti regulasi sebelumnya yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah.

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Amran Suadi dalam kesempatan wawancara langsung yang dilakukan peneliti, menyatakan bahwa sangat diperlukan adanya interkoneksi sistem dengan lembaga-lembaga di luar lembaga yudikatif meliputi eksekutif dan pihak-pihak swasta yang merupakan ikhtiar untuk menjadikan putusan-putusan

¹⁶¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

¹⁶² <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

¹⁶³ <https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>

Pengadilan Agama dalam hal pemenuhan dan jaminan hak-hak perempuan dan anak dapat dilaksanakan secara cepat dan pasti tanpa harus melalui proses eksekusi. Adanya intervensi lembaga-lembaga di luar yudikatif akan memudahkan dan menjadi daya paksa tersendiri bagi pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak-hak perempuan dan anak karena lembaga tersebut dapat mendukung kekuasaan yudikatif memblokir/membatasi hak-hak sipil pihak suami yang tidak memenuhi kewajibannya.¹⁶⁴

Perlu kajian dan penelitian yang mendetil tentang regulasi yang bagaimana yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk melihat Undang-Undang Perkawinan, memang benar dalam Pasal 41 telah mengatur tentang kewajiban orangtua terhadap anaknya akibat perceraian, termasuk kewajiban bapak untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, serta kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan isteri. Namun pada kenyataannya, bahkan dengan peraturan pemerintah dan peraturan turunan lainnya untuk mendukung terlaksananya Undang-Undang Perkawinan ini, masih banyak mantan isteri dan anak yang tidak dipenuhi hak-haknya sesuai putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Terdapat kelemahan dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak mendukung jaminan pelaksanaan hak perempuan dan anak pasca perceraian, perlu dilakukan rekonstruksi hukum agar perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian benar-benar dilaksanakan. Dalam *Black Law Dictionary*,

¹⁶⁴ Amran Suadi, Wawancara, Mahkamah Agung Jakarta: 17 Juni 2022

reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something. Rekonstruksi dimaknai sebagai proses pembangunan kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.¹⁶⁵ Jika dikaitkan dengan ide tentang hukum, maka rekonstruksi hukum diartikan sebagai suatu proses membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Bagaimana untuk menata Undang-Undang Perkawinan agar dapat benar-benar mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Beberapa kelemahan Undang-Undang Perkawinan yang mengakibatkan perlu dilakukan rekonstruksi hukum adalah karena dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur tentang keterlibatan eksekutif dan perbankan untuk mengawal pelaksanaan putusan Pengadilan pasca perceraian, dan belum dimanfaatkannya kekuatan teknologi informasi. Dalam kenyataannya, lembaga yudikatif tidak mempunyai kekuatan untuk memastikan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, karena hal tersebut berada di ranah eksekutif.

Selama ini putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap, seringkali hanya menjadi formalitas di depan persidangan namun tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ketika terjadi pengabaian oleh salah satu pihak. Pihak yang dirugikan harus bersusah payah melalui jalur hukum kembali untuk menagih haknya yang sebelumnya sudah

¹⁶⁵ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, hal. 1278

diputuskan oleh Pengadilan. Dalam hal ini jika putusan Pengadilan Agama memutuskan bahwa mantan suami harus membayar nafkah kepada mantan isteri dan anaknya, namun ketika mantan suami tidak melaksanakan putusan tersebut, tidak jarang mantan isteri dan anaknya tersebut harus bersikap pasrah menerima perlakuan mantan suami sehingga mereka terlantar, atau akhirnya melakukan upaya hukum lainnya agar si mantan suami mau melaksanakan putusan Pengadilan.

Keterlibatan eksekutif dan perbankan untuk mengawal eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, akan sangat membantu terjaminnya pelaksanaan pembiayaan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Di mana Pengadilan memberitahukan kepada pihak eksekutif dan perbankan bahwa telah terjadi putusan dengan kewajiban pembiayaan kepada mantan isteri dan anak, untuk selanjutnya pihak eksekutif dan perbankan bisa membantu mantan isteri dan anak melalui monitoring eksekusi putusan Pengadilan Agama dan memberikan sanksi yang tepat jika si mantan suami tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama. Tentu saja kegiatan monitoring bersama ini akan lebih mudah diwujudkan dengan memanfaatkan kekuatan teknologi informasi.

Rekonstruksi terhadap Undang-Undang Perkawinan ini diperlukan sebagai payung hukum perlindungan terhadap jaminan hak perempuan dan anak pasca perceraian, untuk selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ini, dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi antara yudikatif, eksekutif, dan perbankan.

Gagasan rekonstruksi perlindungan hukum ini sangat mungkin untuk dilaksanakan, karena pada saat ini peneliti tengah melakukan penelitian untuk melakukan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap peraturan pemerintah daerah provinsi Bengkulu yang menjadi lokasi sampel penelitian. Pada tahun 2021, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah berhasil melakukan pendekatan ke Gubernur Bengkulu, melalui surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor W7.A/1979/HM. 01.1/8/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Kerjasama penguatan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang terkait pembebanan biaya isteri dan anak bagi Aparatur Sipil Negara di provinsi Bengkulu.

Selanjutnya Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/1697/BKD/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pedoman Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Surat Edaran tersebut memuat kewajiban Aparatur Sipil Negara yang bercerai untuk melaporkan perceraian dengan melampirkan salinan/copy putusan Pengadilan Agama dan akta cerai selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai tanggal perceraian kepada Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing. Selain itu Bendahara gaji dapat mempedomani putusan Pengadilan Agama dalam hal pembagian gaji atas Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan baru pemerintah daerah provinsi Bengkulu yang peraturan daerah yang memuat ketentuan tentang putusan Pengadilan Agama dalam bentuk Surat Edaran Gubernur Bengkulu, maka penelitian ini difokuskan pada upaya rekonstruksi perlindungan hukum terhadap ketentuan perceraian pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu, dengan harapan melalui sampel dalam penelitian ini, akan mampu menggugah para pengambil kebijakan di tingkat nasional untuk melakukan rekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi dapat diterapkan pada seluruh masyarakat Indonesia.

Keberadaan peraturan yang secara tegas mengatur tata cara perceraian dan pasca perceraian termasuk sanksi jika tidak dilaksanakan, ternyata tidak menutup terjadinya pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Hak perempuan dan anak pasca perceraian tidak diberikan sebagaimana mestinya oleh suami termasuk yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara. Termasuk pengabaian terhadap putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, yang mengakibatkan putusan Pengadilan Agama seperti tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Kenyataan ini menggugah pemikiran peneliti untuk memikirkan alternatif solusi yang diharapkan akan benar-benar menjamin pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Beberapa hal yang

menjadi landasan berfikir dari peneliti untuk berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berupaya untuk menjamin perlindungan hak perempuan dan anak sudah cukup banyak di Indonesia, dengan konsekuensi hukuman disiplin bahkan pidana.
- b. Kenyataan di masyarakat termasuk dari hasil data di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hasil wawancara responden dan hasil wawancara dengan pejabat terkait, bahwa sampai dengan sekarang masih banyak pengabaian terhadap putusan Pengadilan yang mewajibkan pembebanan nafkah kepada mantan isteri dan anak.
- c. Salah satu kelemahan yang peneliti lihat adalah akibat kurangnya kemampuan monitoring terhadap pelaksanaan atau eksekusi putusan Pengadilan pasca perceraian, termasuk lemahnya koordinasi antara instansi terkait dalam hal monitoring tersebut.
- d. Kekuatan Informasi Teknologi belum dimanfaatkan untuk menjadi salah satu alternatif dalam hal mengawal kepastian pelaksanaan putusan Pengadilan pasca perceraian.

Jika dalam penelitian ini, peneliti baru menggunakan sampel lingkup Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu untuk melakukan rekonstruksi perlindungan hukum dengan Surat Edaran Nomor 800/1697/BKD/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pedoman Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebagai

payung hukumnya, maka solusi yang peneliti tawarkan lebih jauh agar bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia, adalah berupa rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi di tingkat nasional. Rekonstruksi perlindungan hukum yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah menambah satu Pasal setelah Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang akibat putusnya perkawinan, dengan pengaturan yang mewajibkan adanya keterlibatan eksekutif dan perbankan untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap.

Secara kebetulan ketika peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Amran Suadi, ternyata pemikiran peneliti memiliki kemiripan dengan pemikiran beliau yang telah dikemukakan dalam orasi ilmiah jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak berbasis interkoneksi sistem (sebuah pemikiran *metabolisme biological justice*) pada saat pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Peradilan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 14 Maret 2022 di Surabaya.¹⁶⁶

Amran Suadi dalam orasi ilmiahnya menyampaikan bahwa perlu dibangun interkoneksi sistem dengan lembaga-lembaga di luar lembaga yudikatif meliputi eksekutif dan pihak swasta sebagai ikhtiar pemenuhan

¹⁶⁶ H. Amran Suadi, Wawancara, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, ruang Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Jakarta: 17 Juni 2022

dan jaminan hak perempuan dan anak dapat dilaksanakan secara cepat dan pasti tanpa harus melalui proses eksekusi. Adanya interkoneksi tersebut akan memudahkan dan menjadi daya paksa tersendiri bagi pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁶⁷

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam mewujudkan interkoneksi sistem antar lembaga peradilan dengan kementerian/lembaga eksternal dapat diwujudkan dengan dua cara:

- a. Membangun database terpadu yang memuat data para pihak (mantan suami, mantan isteri, dan anak) dari lembaga peradilan kepada kementerian/lembaga terkait.
- b. Mahkamah Agung dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk menyusun regulasi tentang interkoneksi sistem yang memberikan kewenangan kepada masing-masing lembaga yang terlibat dalam pemenuhan hak perempuan dan anak.¹⁶⁸

Kemiripan yang tidak disengaja tersebut, dibuktikan dengan pemikiran peneliti yang telah peneliti diskusikan dengan tim informasi teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan disaksikan oleh seorang Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di akhir bulan Januari 2022 bertempat di ruang Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi

¹⁶⁷ Amran Suadi, *Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Berbasis Interkoneksi Sistem (Sebuah Pemikiran Metabolisme Biological Justice)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022, hal. 36

¹⁶⁸ Ibid, hal. 37-38

Agama Bengkulu. Ide pemikiran peneliti saat itu adalah dengan adanya Surat Edaran Gubernur Nomor 800//1697/BKD/2021 tanggal 01 November 2021 hasil kerja Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Insyafli, pada saat itu yang melakukan upaya intens untuk meyakinkan Rohidin Mersyah yang menjabat sebagai Gubernur Bengkulu. Pada bulan Januari 2022 peneliti berfikir bagaimana untuk memanfaatkan Surat Edaran ini agar tidak hanya sebatas peraturan di atas kertas yang nantinya tetap tidak efektif seperti peraturan sebelumnya.

Dengan mengharapkan antusias dan dukungan Gubernur Bengkulu yang sangat peduli terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, peneliti mengonseptkan sebuah alur aplikasi yang melibatkan beberapa instansi untuk memastikan eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian yang nantinya akan dijadikan model dalam rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi. Konsep alur aplikasi tersebut peneliti sampaikan ke Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di akhir bulan Januari 2022 dengan hasil adanya kesanggupan dari tim Informasi Teknologi untuk membangun aplikasi lintas instansi tersebut secara mandiri langsung di bawah komando peneliti.

Proses rekonstruksi hukum yang peneliti lakukan di provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan konsep alur aplikasi lintas instansi yang peneliti gagas, dengan konsep sebagai berikut:

- 1) Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu menginput izin perceraian Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu ke dalam aplikasi lintas instansi.
 - 2) Pengadilan Agama menginput putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke dalam aplikasi lintas instansi.
 - 3) Aplikasi lintas instansi akan memberi notifikasi ke Bendahara tempat Aparatur Sipil Negara bekerja, sehingga Bendahara dapat menginput pemotongan sesuai putusan Pengadilan, dan meneruskan ke Bank Bengkulu.
 - 4) Bank Bengkulu melakukan upload bukti potongan sesuai input pemotongan dari Bendahara, juga akan membuat rekening untuk mantan isteri dan anak jika yang bersangkutan belum memiliki rekening di Bank Bengkulu.
 - 5) Aplikasi lintas instansi juga memberi notifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa upload akta cerai dari Pengadilan Agama, sehingga bisa langsung dibuatkan perubahan data kependudukan seperti Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak.
 - 6) Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan jajaran Pemerintah Daerah provinsi Bengkulu (Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), dan Bank Bengkulu, memiliki kewenangan monitoring dalam aplikasi sehingga bisa memantau alur dalam aplikasi.
- b. Mengajukan konsep rekonstruksi hukum dengan menggunakan alur aplikasi lintas instansi sebagai model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi ke Gubernur Bengkulu, dengan tujuan agar pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah yang akan menjadi payung hukum aplikasi lintas instansi tersebut.
- c. Melakukan rapat lintas instansi untuk menyamakan persepsi kepada seluruh instansi terkait agar bersama membangun aplikasi lintas instansi sebagai model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi. Instansi yang dilibatkan adalah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat provinsi Bengkulu, Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, Inspektorat provinsi Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu, Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Bengkulu, dan Bank Bengkulu yang merupakan bank pengelola gaji di pemerintah daerah provinsi Bengkulu.

- d. Membangun aplikasi lintas instansi bersama dengan instansi terkait dengan proses telaah dan *hardening security* oleh Tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Tim Informasi Teknologi Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, Tim *Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)* Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Bengkulu, dan Tim Informasi Teknologi Mahkamah Agung.
- e. Merancang konsep Instruksi Gubernur sebagai peraturan petunjuk pelaksanaan penggunaan Aplikasi lintas instansi yang menjadi model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi.
- f. Melakukan sosialisasi terhadap peraturan dan aplikasi lintas instansi yang merupakan hasil dari rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi, kepada seluruh masyarakat di provinsi Bengkulu, yang akan dilakukan di gedung daerah provinsi Bengkulu dengan dihadiri oleh pimpinan dan pejabat Mahkamah Agung dan kementerian lain yang terkait.

Dengan konsep alur aplikasi yang disepakati ini, membuat peneliti berfikir lebih jauh agar ide ini bisa menjadi alternatif solusi yang lebih besar dan bermanfaat tidak hanya di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu, tapi bisa bermanfaat di tingkat nasional. Jika pada saat ini peneliti baru berhasil meyakinkan pemerintah daerah provinsi Bengkulu untuk ikut terlibat dalam mengawal pelaksanaan putusan pengadilan, maka sangat penting agar Mahkamah Agung dapat meyakinkan pemerintah pusat untuk mau terlibat mengawal pelaksanaan putusan pengadilan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi sebagaimana yang telah peneliti lakukan bersama dengan pemerintah daerah provinsi Bengkulu.

Jika peneliti mampu meyakinkan pemerintah daerah provinsi Bengkulu untuk membuat regulasi baru berupa Instruksi Gubernur sebagai payung hukum aplikasi lintas instansi yang peneliti gagas, peneliti yakin bahwa Mahkamah Agung akan mampu meyakinkan pemerintah pusat untuk melakukan rekonstruksi peraturan perundang-undangan yang akan menjadi payung hukum aplikasi lintas instansi di tingkat nasional.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dengan adanya rekonstruksi berupa penambahan Pasal yang menambahkan keterlibatan eksekutif, maka harapan peneliti, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan bertambah Pasal yaitu Pasal 41 A yang berisi:

“Untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan, sebagaimana Pasal 41, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama dengan lembaga eksekutif dan lembaga keuangan di Indonesia wajib menyelenggarakan kerjasama untuk mewujudkan monitoring eksekusi

putusan Pengadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

Selanjutnya berdasarkan ketentuan baru dalam Pasal 41 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur petunjuk tatacara kerjasama yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memonitor eksekusi putusan Pengadilan tersebut.

Sejalan dengan aplikasi lintas instansi yang peneliti gagas, maka lembaga yang akan dilibatkan dalam ketentuan peraturan pemerintah tersebut diantaranya adalah:

- a. Mahkamah Agung Republik Indonesia
- b. Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia
- c. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- e. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- f. Perbankan

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa ternyata pemikiran peneliti memiliki kesamaan dengan pemikiran Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung yang disampaikan pada orasi ilmiah di Surabaya. Dengan adanya kesamaan pemikiran ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berharap agar model rekonstruksi perlindungan hukum yang peneliti teliti ini, kedepannya dapat lebih dikembangkan sehingga dapat diberlakukan pada masyarakat umum dengan kemungkinan sanksi bagi yang tidak melaksanakan berupa:

- a. Pemblokiran Nomor Induk Kepegawaian oleh Kementerian Dalam Negeri

- b. Pemblokiran Pasport oleh Imigrasi
 - c. Pemblokiran Surat Keterangan Catatan Kelakuan oleh Kepolisian
 - d. Pemblokiran rekening oleh pihak perbankan
 - e. Pemblokiran kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
 - f. Pemotongan gaji melalui bendahara untuk Aparatur Sipil Negara/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah¹⁶⁹
- Sangat penting agar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai

lembaga yudikatif untuk menyampaikan usul rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi kepada Presiden dengan konsep menambah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perlu adanya keterlibatan antara yudikatif, eksekutif, dan perbankan untuk menyelenggarakan kerjasama mewujudkan monitoring eksekusi putusan Pengadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3. Model Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Berbasis Teknologi Informasi

Untuk mewujudkan rekonstruksi perlindungan hukum yang digagas dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan model perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi berupa aplikasi lintas instansi dengan kekuatan:

¹⁶⁹ Ibid, hal. 38

- a. Jaminan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama berupa pelaksanaan pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian.
- b. Monitoring eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian
- c. Sistem terintegrasi lintas instansi
- d. Pembaharuan data kependudukan


Pada saat ini, dengan menggunakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu sebagai ruang lingkup penelitian, peneliti telah berhasil membangun aplikasi lintas instansi sebagai model perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi. Aplikasi ini terhubung ke beberapa instansi dengan tujuan utama memonitor alur pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian agar benar-benar dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu. Dengan menggunakan model aplikasi lintas instansi ini, Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu yang akan melakukan perceraian akan terpantau apakah sudah memiliki izin perceraian atau belum. Kemudian ketika putusan Pengadilan Agama sudah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi putusan Pengadilan Agama tersebut akan termonitoring dengan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, yang pada akhirnya tujuan untuk menjamin hak perempuan dan anak pasca perceraian benar-benar dapat diwujudkan.

Dalam perjalanan pembangunan aplikasi lintas instansi ini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Abd Hakim, memutuskan bahwa

rekonstruksi perlindungan hukum berbasis teknologi informasi dalam bentuk aplikasi lintas instansi ini, juga harus diberlakukan pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Peradilan Agama di wilayah provinsi Bengkulu, sehingga tidak hanya berlaku pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi Bengkulu. Pemberlakuan rekonstruksi perlindungan hukum ini selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memberlakukan penggunaan aplikasi ini pada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Peradilan Agama di provinsi Bengkulu.

Model perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berupa aplikasi lintas instansi ini diberi nama Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (E-Mosi Caper).

GAMBAR 3.
LOGO APLIKASI E-MOSI CAPER



Aplikasi E-Mosi Caper memiliki 2 (dua) *user*, yaitu:

- a. *User* pelaksana yang berada di instansi tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama, Organisasi Perangkat Daerah di mana Aparatur

Sipil Negara bekerja, Bank Bengkulu cabang di daerah, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat kota dan Kabupaten.

- b. *User* monitoring, kewenangannya diberikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Gubernur provinsi Bengkulu. Untuk pelaksana monitoring Gubernur Bengkulu, ditugaskan kepada Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu, Inspektorat provinsi Bengkulu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu, dan Bank Bengkulu.

GAMBAR 4.
USER APLIKASI E-MOSI CAPER




Fungsi *user* pelaksana adalah untuk menjalankan alur pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, sebagai berikut:


- a. Pengadilan Agama melakukan *upload* putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- b. Bendahara Organisasi Perangkat Daerah tempat Aparatur Sipil Negara yang melakukan perceraian, melakukan *input* nominal pemotongan gaji dan atau penghasilan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan putusan Pengadilan Agama
- c. Bank Bengkulu di daerah melakukan *input* nomor rekening Aparatur Sipil Negara yang akan dipotong gaji dan atau penghasilannya, dan menginput nomor rekening mantan isteri dan anak,. Jika mantan isteri dan anak tidak memiliki nomor rekening, Bank Bengkulu di

- daerah akan membuat rekening untuk mantan isteri dan anak dengan pengantar dari Pengadilan Agama.
- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota menginput nomor tiket jika perubahan data kependudukan sudah selesai diproses.


GAMBAR 5.
MENU USER BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




GAMBAR 6.
MENU USER PENGADILAN AGAMA



GAMBAR 7.
MENU *USER* BENDAHARA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



GAMBAR 9.
MENU *USER* DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN




Fungsi *user* monitoring adalah untuk menjalankan monitor pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, sebagai berikut:

- Seluruh *user* monitoring, dapat melihat alur pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian.

- b. Apabila terjadi kendala dalam alur pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, *user* monitoring dapat melihat pada *user* pelaksana mana yang mengalami kendala dan bisa langsung mencari informasi kepada *user* pelaksana yang mengalami kendala untuk diberikan solusi agar alur pelaksanaan eksekusi tetap berjalan dengan baik.
- c. Apabila ternyata Aparatur Sipil Negara yang dibebankan pembiayaan sesuai putusan Pengadilan Agama pasca perceraian itu sendiri yang tidak mau melaksanakan, maka pihak Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bengkulu dan Inspektorat provinsi Bengkulu dapat segera melakukan proses lebih lanjut kepada Aparatur Sipil Negara tersebut sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

GAMBAR 10.
MENU *USER* MONITORING



Dalam aplikasi lintas instansi ini juga ditampilkan menu unggulan lainnya, yaitu adanya menu pengaduan sebagai berikut:

- a. Pengaduan bagi perempuan dan anak yang perkaranya dari awal sudah diproses melalui aplikasi ini.
- b. Pengaduan bagi perempuan dan anak yang ketika perkaranya sudah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama sebelum aplikasi lintas instansi ini dibuat. Dengan menginput nomor putusan Pengadilan Agama ke dalam aplikasi, *user* pelaksana dari Pengadilan Agama akan melakukan validasi kebenaran nomor putusan untuk diproses lebih lanjut seperti perkara yang sudah sejak awal menggunakan aplikasi lintas instansi ini.

GAMBAR 11.
MENU PELACAKAN DAN PENGADUAN

The screenshot shows a web browser interface for the 'mosicaper.pta-bengkulu.go.id/home#pelaporan' page. The navigation menu includes 'Beranda', 'Statistik Perkara', 'Pelacakan dan Pelaporan', and 'Pendaftaran Perkara'. The main content area is titled 'MENU PELACAKAN DAN PENGADUAN'. It features two forms: 'Form Pelacakan' with a 'LACAK PROGRES' button and 'Form Pengaduan' with a 'KIRIM PENGADUAN' button.

Proses panjang pembangunan aplikasi E-Mosi Caper yang melibatkan banyak pihak, dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan penuh dari Gubernur Bengkulu yang memberikan bantuan fasilitas koordinasi pada jajaran di bawahnya. Sampai dengan rencana peresmian yang pada akhirnya disepakati dilakukan di gedung daerah provinsi

Bengkulu dan rencananya akan dilakukan oleh pejabat di Mahkamah Agung agar dapat diikuti secara nasional, termasuk pejabat dari kementerian terkait.

Peneliti pun secara langsung melakukan konsultasi dan pemaparan video demo penggunaan aplikasi E-Mosi Caper ke pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan mendapat apresiasi serta pengakuan bahwa hasil penelitian ini baru pertama terlaksana di Indonesia dan kemungkinan akan diambil alih untuk di tingkat nasional oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana pemaparan sebelumnya dip bahas proses rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Pada akhir Januari 2022 peneliti menyampaikan konsep alur aplikasi lintas instansi ke Tim Informasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan hasil uji coba pembuatan aplikasi secara mandiri, sehingga diketahui kebutuhan yang diperlukan terhadap instansi lainnya, selanjutnya peneliti menyampaikan ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Gubernur Bengkulu untuk mendapatkan dukungan dalam membangun model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berupa aplikasi lintas instansi.

Melalui kerjasama dengan jajaran pemerintah daerah provinsi Bengkulu dan Bank Bengkulu, aplikasi lintas instansi tersebut berhasil dibangun untuk selanjutnya ditelaah oleh Tim Informasi Teknologi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung sesuai petunjuk

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bulan Juni 2022. Berdasarkan hasil telaah, pada bulan Juli 2022 peneliti melanjutkan *security hardening* aplikasi bersama tim Informasi Teknologi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan tim *Cyber Security Incident Response Team* provinsi Bengkulu. *Security hardening* ini merupakan proses pengamanan sistem teknologi informasi yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan keamanan sistem teknologi informasi terhadap berbagai serangan yang dapat terjadi.¹⁷⁰

Sehingga akhirnya pada hari Senin tanggal 07 November 2022 Aplikasi E-Mosi Caper diresmikan secara langsung oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung didampingi Gubernur Bengkulu dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di Gedung Daerah provinsi Bengkulu, dihadiri langsung oleh jajaran pemerintah daerah provinsi Bengkulu, Bank Bengkulu, dan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia melalui zoom meeting.

Aplikasi E-Mosi Caper sebagai model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi telah berhasil dibangun dengan kerjasama dan dukungan yang luar biasa dari seluruh pihak. Mulai dari pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Gubernur Bengkulu dan jajarannya, Bank Bengkulu, Pimpinan dan pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tentu saja aplikasi E-Mosi Caper ini masih perlu perubahan lebih lanjut agar lebih sempurna.

¹⁷⁰ Fikri Muhammad Arifin, *Security Hardening Bersama Fikri Muhammad Arifin*, <https://i-3.co.id>

Namun aplikasi E-Mosi Caper ini merupakan langkah awal menuju perlindungan hukum yang menjamin pelaksanaan putusan pengadilan agar benar-benar dipastikan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan.

Dukungan penuh dari seluruh pihak termasuk dari unsur pimpinan dan pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk nantinya akan menggunakan aplikasi ini di tingkat nasional, merupakan bukti nyata bahwa rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak berbasis teknologi informasi dengan model aplikasi Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian memang sangat dibutuhkan. Dan tentu saja model ini dapat diadaptasi di tingkat nasional tidak hanya untuk perkara perceraian, namun dapat dimodifikasi untuk jenis perkara apapun.

H. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian masih rendah. Terbukti dari 50 perkara perceraian yang putusannya dengan pembiayaan terhadap mantan isteri dan anak, 12 (24%) dibayarkan dengan lancar, 9 (18%) dibayarkan tapi hanya sebagian, dan sebanyak 29 (58%) tidak dilaksanakan sama sekali. Hal ini terjadi karena belum ada kerjasama antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif dan perbankan untuk memonitor pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian yang akan menjamin terlaksananya kewajiban mantan suami

kepada mantan isteri dan anak-anaknya melalui upaya teguran atau sanksi kepada mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya.

- b. Proses rekonstruksi perlindungan hukum untuk menjamin perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu menambah satu Pasal setelah Pasal 41 yang mengatur akibat putusnya perkawinan, dengan pengaturan yang mewajibkan adanya keterlibatan eksekutif dan perbankan untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan ketentuan baru dalam Pasal 41 A Undang-Undang Perkawinan tersebut, dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur petunjuk tatacara kerjasama dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memonitor eksekusi putusan Pengadilan. Lembaga yang akan dilibatkan dalam ketentuan peraturan pemerintah tersebut diantaranya adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Perbankan.
- c. Model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi dalam penelitian ini, berupa aplikasi lintas instansi dengan kekuatan utamanya adalah jaminan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama berupa pelaksanaan

pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian, monitoring eksekusi putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, sistem terintegrasi lintas instansi, dan pembaharuan data kependudukan. jika putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan, bagian monitoring dapat saling mengingatkan untuk menganalisa *user* pelaksana mana yang menyebabkan tidak terlaksananya alur pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tersebut untuk memastikan agar alur tersebut kembali berjalan. Pihak terkait dapat memberikan sanksi kepada mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.

2. Saran

- a. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian, perlu adanya kerjasama antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif dan perbankan untuk memonitor pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian yang akan menjamin terlaksananya pemenuhan hak mantan isteri dan anak-anaknya melalui upaya teguran ataupun sanksi kepada mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu tetap diperlukan kesadaran dan keberanian dari pihak perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya terutama hak-hak anaknya pasca perceraian, termasuk kesadaran dari lembaga perlindungan perempuan dan anak agar lebih mengedukasi dan mensosialisasikan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

- b. Kerjasama antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif dan perbankan tersebut perlu dituangkan dalam proses rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Untuk itu Mahkamah Agung perlu mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk memasukkan klausul tentang kerjasama antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif dan perbankan tersebut, dan selanjutnya dibentuk peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari ketentuan kerjasama tersebut. Tentu saja proses untuk merekonstruksi Undang-Undang Perkawinan akan membutuhkan waktu yang panjang, sehingga bisa saja ditempuh dengan menetapkan peraturan lain yang melibatkan Mahkamah Agung, lembaga eksekutif terkait, dan perbankan.
- c. Diperlukan kesadaran bersama dari lembaga terkait agar mau bersama-sama membangun aplikasi lintas instansi ini untuk kepentingan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kekuatan informasi teknologi harus dimanfaatkan agar upaya perlindungan hukum tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Aplikasi yang dibangun merupakan model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi informasi berupa aplikasi lintas instansi yang saling terintegrasi antara lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, dan lembaga perbankan, yang

berfungsi memonitoring pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pasca perceraian agar benar-benar dilaksanakan oleh mantan suami.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah I)*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peraduta Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008
- Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994
- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya; Pustaka Progresif, 1997
- , *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. cet, XX, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002

- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2004
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003
- Azwar Butun, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Fighati Anesia, 1992
- B. Arief Sidharta (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: Kita, 2006
- Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999,
- Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Djohansjah, J., “*Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*”, Kesaint Blanc, 2008
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cetakan Pertama, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2003
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

- John Gray, Ph.D., *Children are from Heaven*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006
- Jurgen Habermas, *Knowledge and Human Interest*, Translated by: Jeremy J. Shapiro, Boston: Beacon Press, 1971
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2014
- Kebung K. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994
- M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan 2002
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- , *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, hal. 69
- Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989
- Maria SW Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia, 2001
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

- Muhammad Joni & Zulchaina Z.T, *Aspek Hukum Perlindungan Anak - Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Muhammad Syaifuddin dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, 2020
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007
- Otje Salman, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1987
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsif Law* (edisi terjemahan oleh Huma), Jakarta: Huma, 2003
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001
- Program Pascasarjana Program Doktor Hukum Universitas Borobudur, *Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Doktor Hukum*, Jakarta, 2022
- R. Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto: PSG STAIN, 2006
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2010

- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- S. Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- , *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003
- , *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007
- , *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- , *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2000
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Grafiti, 1994
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- , *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- , *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006
- Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005
- Syahmin Ak, *Hukum Internasional Publik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999

UNICEF, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Juz 3, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Jakarta: Almahira, 2010

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Zainal Arifin Hosein, *Praktik Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: LP2AB

Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang *Pengesahan Konvensi International Labour Organization (ILO)*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 16

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 tentang *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 tahun 2001 tentang *Penanggulangan Pekerja Anak (PPA)*

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penegasan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.99-6/99 tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak-anak Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor 800/1697/BKD/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pedoman Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

JURNAL:

Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib, “*Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*”, *Journal of Indonesian History* 4 (1) (2015), Universitas Negeri Semarang, 2015

Emilda Firdaus, “*Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Konstitusi*, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, 2008

Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman, “*Penyelesaian Kasus*,” terjemahan B. Arief Sidharta, *Jurnal Pro Justitia*, Tahun XII, No. 1, Januari 1994

ICRC, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terkena Dampak Dari Situasi Konflik*, Jakarta, Laporan Hasil Penelitian, 2002

Nalom Kurniawan, “*Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011

Murni Tukiman, “*Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran dan Eksploitasi*”, Simposium BPHsN Depkeh, Jakarta, November 1984

Novita Dewi Masyitoh, “*Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*”, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press

Rifyal Ka'bah, "Permasalahan Perkawinan", dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, Jakarta, IKAHI

INTERNET/WEBSITE:

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5317/mahkamah-agung-dan-fcfoa-gelar-diskusi-tentang-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>

<https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>

<https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

<https://www.kompasiana.com/dwi23236/629ebe97aa3ccd3ac746df32/tahun-baru-2022-5-juta-anak-indonesia-hidup-tanpa-akta-kelahiran?page=2>

<https://www.validnews.id/nasional/kpai-banyak-anak-terlantar-karena-konflik-orang-tua>

<https://www.komnaspaspa.or.id/berita-komnas-anak-komisi-nasional-perlindungan-anak/>

<https://www.komnaspaspa.or.id/berita-komnas-anak-komisi-nasional-perlindungan-anak/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-mantan-suami-tidak-nafkahi-anak-sesuai-putusan-hakim-lt5b9d465106c75>

<https://suduthukum.com/2015/07/latar-belakang-lahirnya-uu-no-23-tahun.html>

<https://www.jurnalperempuan.org/blog/sepuluh-tahun-uu-pkdr>

<https://suduthukum.com/2017/12/sejarah-lahirnya-uu-no1-tahun-1974.html>

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220808155805-33-362032/negara-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-di-dunia-ada-ri>

<https://www.riau24.com/berita/baca/1652068696-inilah-negara-dengan-tingkat-perceraian-paling-tinggi-di-dunia-beserta-alasannya>

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>

WAWANCARA:

Aco Nur, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Jakarta: 17 Juni 2022

Amran Suadi, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Jakarta: 17 Juni 2022

Diah Irianti, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Bengkulu: 23 Mei 2022

Foritha, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Bengkulu: 11 Juli 2022

Hasbi Hasan, Sekretaris Mahkamah Agung Jakarta: Kamis, 16 Juni 2022

M. Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung Jakarta: Rabu, 15 Juni 2022

Meri Noviyeni, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Apartur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah pemerintah provinsi Bengkulu: 18 Februari 2022, dan 08 April 2022

Rohidin Mersyah, Gubernur provinsi Bengkulu: 16 Februari 2022 dan 13 Juni 2022

Tamah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu: 18 Februari 2022